MAJELIS ULAMA INDONESIA

Bagian Pertama
PENDAHULUAN

PEDOMAN DAN PROSEDUR PENETAPAN FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KEPUTUSAN
KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: Istimewa/VII/2012

Tentang

PEDOMAN PENETAPAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Komisi Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, setelah:

MENIMBANG :

a. bahwa seiring dengan perkembangan masalah yang muncul di tengah masyarakat dan semakin kompleksnya permasalahan sehingga menuntut kecermatan dan ketelitian dalam penetapan fatwa, maka pedoman penetapan fatwa MUI perlu dilakukan review dan penyempurnaan;

b. bahwa untuk mereview pedoman penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia yang sudah ada, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menghasilkan berbagai masukan perbaikan;

c. Bahwa untuk memberikan kepastian sekaligus sebagai panduan dalam penetapan fatwa MUI se-Indonesia, dipandang perlu menetapkan pedoman penetapan fatwa yang dijadikan pedoman secara nasional;

d. Bahwa ketentuan yang berisi pedoman penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap memadai untuk dijadikan pedoman penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia.

MENGINGAT:

a. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia

b. Pedoman Penetapan Fatwa MUI yang ditetapkan dalam Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI Tahun 2003;
c. Garis Besar Program Kerja Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Periode 2010 - 2015;
d. Hasil Rapat Koordinasi Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia se-Indonesia pada tanggal 1 Juni 2012;

MEMPERHATIKAN:

a. Arahan dari Ketua Umum MUI dan Ketua MUI yang membidangi Fatwa;
b. Penjelasan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia
c. Pendapat, saran, dan masukan peserta Rapat Koordinasi Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia se-Indonesia pada tanggal 1 Juni 2012;

Dengan bertawakal kepada Allah SWT :

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN:

1. Mengesahkan Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagaimana terlampir;
2. Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia menjadikan pedoman ini sebagai pedoman
3. Menjadikan Ketentuan yang terlampir dalam Keputusan ini sebagai pedoman, baik dalam penetapan fatwa di Majelis Ulama Indonesia, baik di Pusat maupun di Daerah.
4. Mengimbau semua pihak untuk menyebarluaskan Keputusan ini kepada pengurus Komisi Fatwa untuk dijadikan pedoman.
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan: Jakarta, 1 Juni 2012

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
PROF.DR.H. HASANUDDIN AF., MA	**DR.H. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA**

PEDOMAN DAN PROSEDUR PENETAPAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan tatanan sosial kemasyarakatan, budaya, politik dan ekonomi akhir-akhir ini telah menyentuh seluruh aspek kehidupan. Perkembangan dan perubahan zaman tersebut tidak saja membawa berbagai kemudahan dan kebahagiaan, namun juga telah menimbulkan sejumlah perilaku dan persoalan baru. Cukup banyak persoalan yang beberapa waktu lalu tidak pernah dikenal, bahkan tidak pernah terbayangkan, kini hal itu menjadi kenyataan.

Di sisi lain, kesadaran keberagamaan umat Islam Indonesia semakin tumbuh berkembang di bumi nusantara ini. Oleh karena itu, merupakan sebuah keniscayaan jika setiap timbul persoalan baru, umat Islam senantiasa berusaha mendapatkan jawaban yang tepat dari sudut pandang ajaran Islam.

Pandangan ajaran Islam tentang hal tersebut boleh jadi telah termuat – baik secara tersurat dan tersirat – dalam sumber utama ajaran Islam, Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Tidak tertutup pula kemungkinan bahwa hal-hal tersebut telah termuat dalam khazanah klasik karya para imam mazhab dan para ulama terdahulu, baik secara tegas atau pun dengan perumpamaan yang sesuai dengan kondisi dan perkembangan yang terjadi pada masa lalu.

Jika jawaban persoalan itu telah terkandung dalam Al-Quran dan Hadist maupun dalam khazanah klasik, permasalahannya tetap belum selesai sampai disitu, karena tidak semua orang dapat menelaahnya secara langsung, bahkan akan menjadi semakin kompleks jika mengenainya belum pernah dibicarakan sama sekali.

Dalam menyikapi hal tersebut di atas, para ulama berkewajiban untuk memahami kembali Al-Quran dan Hadis serta mengkaji ulang khazanah pemikiran Islam klasik dengan spirit yang baru. Ulama adalah penyambung lidah agama yang bertugas mendekatkan jarak masa lalu dengan masa kini dengan merekonstruksi kembali pemahaman khazanah Islam dengan cara yang lebih mengena dengan kondisi kekinian sesuai dengan perkembangan zaman tanpa menyalahi kaidah ajaran agama Islam, selaras dengan firman Allah SWT :

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

"Dan Kami turunkan kepadamu Al-Kitab [Al-Qur'an] untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri." (An-Nahl [16]: 89).

Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang merupakan wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim serta menjadi pengayom bagi seluruh muslim Indonesia adalah lembaga yang berkompeten dalam menjawab dan memecahkan setiap masalah sosial keagamaan yang dihadapi oleh masyarakat luas.

Sejalan dengan hal tersebut, sudah sewajarnya bila MUI, sesuai dengan amanat Musyawarah Nasional VI tahun 2000, senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas peran dan kinerjanya, terutama dalam memberikan jawaban dan solusi keagamaan terhadap setiap permasalahan. Hal ini dimaksudkan untuk dapat memenuhi harapan umat Islam Indonesia yang semakin kritis dan tinggi kesadaran keberagamaannya.

Sebagai wujud nyata dalam usaha untuk memenuhi harapan tersebut di atas, Majelis Ulama Indonesia memandang bahwa Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI yang ditetapkan melalui Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia melalui Sidang Pleno di Jakarta, tanggal 22 Syawal 1424 H / 16 Desember 2003 M, dipandang perlu untuk disempurnakan.

Atas dasar itu, Majelis Ulama Indonesia perlu mengeluarkan pedoman baru yang memadai, cukup sempurna dan transparan terkait pedoman dan prosedur pemberian jawaban masalah keagamaan, dengan prinsip sistematis (*tafshiliy*), argumentatif (berpijak pada dalil *syar'i*), kontekstual (*waqi'iy*), dan aplikatif (*tathbiqy*), dengan ketentuan lengkap sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam surat keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Majelis Ulama Indonesia (disingkat MUI) adalah MUI Pusat yang berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
2. Majelis Ulama Indonesia Daerah (disingkat MUI Daerah) adalah MUI Propinsi yang berkedudukan di Ibukota Propinsi atau MUI Kabupaten/Kota yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota.
3. Dewan Pimpinan adalah :
   a. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia.
   b. Ketua Umum dan Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Daerah.
4. Komisi adalah Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Daerah.

5. Pimpinan dan Anggota Komisi adalah Pimpinan dan Anggota Komisi Fatwa berdasarkan ketetapan Dewan Pimpinan.
6. Rapat adalah rapat Komisi Fatwa yang dihadiri oleh anggota komisi dan peserta lain yang dipandang perlu untuk membahas masalah hukum yang akan difatwakan.
7. Fatwa adalah jawaban atau penjelasan dari ulama mengenai masalah keagamaan dan berlaku untuk umum.
8. Fatwa MUI adalah fatwa MUI tentang suatu masalah keagamaan yang telah disetujui oleh anggota Komisi dalam rapat komisi.
9. Fatwa Produk Halal adalah fatwa yang ditetapkan oleh Komisi Fatwa MUI mengenai produk pangan, obat-obatan dan kosmetika.
10. Ijma' adalah kesepakatan para ulama mujtahidin masa lalu tentang suatu masalah agama.
11. Qiyas adalah pemberlakuan hukum sesuatu yang disebutkan dalam nash Al-Qur'an atau Hadis kepada sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya oleh nash karena kesatuan illat hukum di antara keduanya.
12. Istihsan adalah pemberlakuan maslahat *juz'iyah* ketika berhadapan dengan kaidah umum.
13. Maslahah Mursalah adalah kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar *nash syar'i* tertentu secara khusus tetapi juga tidak ada pengingkaran.
14. Ilhaq adalah pemberlakuan hukum ijtihadiyah yang terdokumentasi kepada masalah baru karena ketiadaan nash dan diperoleh indikasi kuat kesamaan antara keduanya
15. Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (disingkat LPPOM MUI) adalah Lembaga Semi Otonom yang dibentuk untuk menjalankan fungsi MUI dalam mengkaji kehalalan suatu produk pangan, obat dan kosmetika dalam perspektif sains dan teknologi sebagai dasar dalam menetapkan status hukum atas suatu produk yang akan disertifikasi halal.
16. Dewan Syari'ah Nasional (DSN) adalah dewan yang dibentuk oleh Majeli Ulama Indonesia untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktifitas lembaga keuangan syari'ah.
17. Auditor Halal adalah orang yang ditugaskan oleh LPPOM MUI untuk melakukan audit halal setelah melalui proses seleksi yang mencakup kompetensi, kualitas, dan integritas, serta lulus pelatihan yang diadakan oleh LPPOM MUI, dan

berfungsi sebagai wakil dari ulama dan saksi untuk mencari fakta tentang produksi halal di perusahaan.

18. Auditing adalah proses pemeriksaan atau penilaian secara sistematik, independen dan terdokumentasi yang dilakukan oleh Auditor Halal untuk menentukan apakah penerapan Sistem Jaminan Halal berjalan sesuai dengan ketentuan.
19. Sertifikat Halal adalah fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI melalui keputusan sidang Komisi Fatwa yang menyatakan kehalalan suatu produk berdasarkan proses audit.

BAB II
KELEMBAGAAN, DASAR UMUM DAN SIFAT FATWA

Pasal 2

Penetapan fatwa dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga yang disebut Komisi Fatwa.

Pasal 3

Penetapan fatwa didasarkan pada Al-Quran, Hadis, Ijma', Qiyas dan dalil lain yang muktabar.

Pasal 4

1. Proses penetapan fatwa bersifat responsif, proaktif dan antisipatif.
2. Fatwa yang ditetapkan bersifat argumentatif (memiliki kekuatan hujjah), legitimatif (menjamin penilaian keabsahan hukum), kontekstual (waqi'iy), aplikatif (siap diterapkan), dan moderat.

BAB III
METODE PENETAPAN FATWA

Pasal 5

1. Sebelum fatwa ditetapkan, dilakukan kajian komprehensif terlebih dahulu guna memperoleh deskripsi utuh tentang obyek masalah (*tashawwur al-masalah*), rumusan masalah, termasuk dampak sosial keagamaan yang ditimbulkan dan titik kritis dari berbagai aspek hukum (norma syariah) yang berkaitan dengan masalah tersebut.
2. Kajian komprehensif dimaksud pada ayat (1) mencakup telaah atas pandangan fukaha mujtahid masa lalu, pendapat para imam mazhab dan ulama yang muktabar, telaah atas fatwa-fatwa yang terkait, serta pandangan ahli fikih terkait masalah yang akan difatwakan.

3. Kajian komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dapat melalui penugasan pembuatan makalah kepada Anggota Komisi atau ahli yang memiliki kompetensi di bidang yang terkait dengan masalah yang akan difatwakan.

Pasal 6

1. Penetapan fatwa terhadap masalah yang telah jelas hukum dan dalil-dalilnya (*ma'lum min ad-din bi adh-dharurah*) dilakukan dengan menyampaikan hukum sebagaimana apa adanya.
2. Penetapan fatwa terhadap masalah yang terjadi perbedaan pendapat (*masail khilafiyah*) di kalangan mazhab, maka:
    a. Penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha pencapaian titik temu di antara pendapat-pendapat yang dikemukakan melalui metode *al-jam'u wa at-taufiq*;
    b. Jika tidak tercapai titik temu antara pendapat-pendapat tersebut, penetapan fatwa didasarkan pada hasil *tarjih* melalui metode *muqaranah* (perbandingan) dengan menggunakan kaidah-kaidah *ushul fiqih muqaran.*
3. Penetapan fatwa terhadap masalah yang tidak ditemukan pendapat hukum di kalangan mazhab atau ulama yang mu'tabar, didasarkan pada ijtihad kolektif melalui metode bayani dan *ta'lili* (*qiyasi*, *istihsaniy*, *ilhaqiy*, *istihsaniy*, dan *sad adz-dzaraa'i*) serta metode penetapan hukum (manhaj) yang dipedomani oleh para ulama mazhab.
4. Dalam masalah yang sedang dibahas dalam rapat dan terdapat perbedaan di kalangan Anggota Komisi, dan tidak tercapai titik temu, maka penetapan fatwa disampaikan tentang adanya perbedaan pendapat tersebut disertai dengan penjelasan argumen masing-masing, disertai penjelasan dalam hal pengamalannya, sebaiknya mengambil yang paling hati-hati (*ihtiyath*) serta sedapat mungkin keluar dari perbedaan pendapat (*al-khuruuj min al-khilaaf*).

Pasal 7

Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan otoritas pengaturan hukum oleh syariat serta mempertimbangkan kemaslahatan umum dan maqashid al-syariah.

BAB IV
PROSEDUR RAPAT

Pasal 8

1. Rapat harus dihadiri oleh para anggota Komisi yang jumlahnya dianggap cukup memadai oleh pimpinan rapat.
2. Dalam hal-hal tertentu, rapat dapat menghadirkan pakar atau tenaga ahli yang berhubungan dengan masalah yang akan difatwakan.

Pasal 9

Rapat diadakan jika terdapat:

a. permintaan atau pertanyaan dari masyarakat;
b. permintaan atau pertanyaan dari pemerintah, lembaga/organisasi atau MUI sendiri;
c. perkembangan dan temuan masalah-masalah keagamaan yang muncul akibat perubahan sosial kemasyarakatan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni budaya.

Pasal 10

1. Rapat dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Komisi atas persetujuan Ketua Komisi, didampingi oleh Sekretaris dan/atau Wakil Sekretaris Komisi.
2. Jika Ketua dan Wakil Ketua Komisi berhalangan hadir, rapat dipimpin oleh salah satu pimpinan Komisi yang hadir.
3. Selama proses rapat, Sekretaris dan Wakil Sekretaris Komisi mencatat usulan, saran dan pendapat Anggota Komisi untuk dijadikan Risalah Rapat dan Bahan Fatwa Komisi.

Pasal 11

1. Setelah melakukan pembahasan secara mendalam dan komprehensif serta memperhatikan pendapat dan pandangan para peserta, rapat menetapkan fatwa sesuai dengan metode sebagaimana diatur dalam Bab III.
2. Keputusan Komisi dilaporkan kepada Dewan Pimpinan untuk dipermaklumkan kepada masyarakat atau pihak-pihak yang bersangkutan.

BAB V
FORMAT FATWA

Pasal 12

Fatwa dirumuskan dengan bahasa hukum yang mudah dipahami oleh masyarakat luas.

Pasal 13

Fatwa ditetapkan dengan format sebagai berikut:

1. Nomor dan Tema Fatwa
2. Kalimat Basmalah.
3. Konsideran yang terdiri atas :
   a. Menimbang; memuat latar belakang dan alasan serta urgensi penetapan fatwa.
   b. Mengingat; memuat dasar-dasar hukum (*adillah al-ahkam*) yang berbentuk nash syar'i, terjemah dalam bahasa Indonesia dan penjelasan terkait pemanfaatan dalil sebagai argumen (*wajhu ad-dilalah)*
   c. Memperhatikan; memuat pendapat para ulama, peserta rapat, para ahli dan hal-hal lain yang mendukung penetapan fatwa.
4. Diktum yang memuat :
   a. Ketentuan Umum; yang berisi tentang definisi dan batasan pengertian masalah yang terkait dengan fatwa, jika dipandang perlu
   b. Ketentuan Hukum; yang berisi tentang substansi hukum yang difatwakan.
   c. Rekomendasi dan/atau solusi masalah jika dipandang perlu.
5. Lampiran-lampiran terkait masalah yang difatwakan, jika dipandang perlu.

Pasal 14

Fatwa ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Komisi.

Pasal 15

Terhadap beberapa fatwa yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut, fatwa dapat diberikan penjelasan agar dapat dipahami secara utuh oleh masyarakat.

BAB VI
KEWENANGAN DAN WILAYAH FATWA

Pasal 16

1. Majelis Ulama Indonesia berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah syariah secara umum, baik dalam bidang akidah, ibadah, maupun akhlak dengan senantiasa menjunjung tinggi asas kebenaran dan kemurnian pengamalan agama oleh umat Islam di Indonesia.
2. Kewenangan penetapan fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga meliputi faham keagamaan yang muncul di masyarakat, masalah sosial kemasyarakatan, masalah pangan obat-obatan dan kosmetika (POM), masalah yang terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta masalah ekonomi syariah.

Pasal 17

1. Majelis Ulama Indonesia berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan seperti tersebut dalam Pasal 16 yang menyangkut umat Islam secara nasional atau masalah-masalah keagamaan di suatu daerah yang berpotensi meluas ke daerah lain.
2. Terhadap masalah-masalah yang terjadi di daerah dan belum difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama Indonesia Daerah berwenang untuk menetapkan fatwa terkait masalah tersebut.
3. Majelis Ulama Indonesia Daerah yang berwenang menetapkan fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Komisi Fatwa MUI Provinsi dan MUI Kabupaten/Kota.

Pasal 18

1. Terhadap masalah yang telah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama Indonesia Daerah hanya berhak untuk melaksanakannya.
2. Pada kasus tertentu di mana Fatwa MUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, MUI daerah berkewajiban untuk berkonsultasi kepada MUI untuk menetapkan Fatwa Khusus yang terkait masalah tersebut.

Pasal 19

Terhadap masalah-masalah yang sangat musykil dan sensitif, MUI Daerah berkewajiban melakukan koordinasi dan konsultasi terlebih dahulu kepada MUI.

BAB VII
FATWA PRODUK HALAL

Pasal 20

1. Penetapan fatwa produk halal dilakukan setelah adanya laporan hasil pemeriksaan (auditing) oleh Auditor Halal dan telah melalui proses evaluasi dalam Rapat Auditor LPPOM MUI.
2. Laporan hasil audit disampaikan oleh Direktur LPPOM MUI atau Pengurus LPPOM MUI lain yang ditunjuk dalam Sidang Pleno Komisi.
3. Dalam bidang yang memerlukan keahlian fikih secara khusus, seperti proses penyembelihan dan proses penyucian, Auditor Halal dalam menjalankan tugasnya disertai oleh Komisi Fatwa.
4. Sertifikat Halal dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia setelah ditetapkan status kehalalannya oleh Komisi Fatwa MUI.

Pasal 21

1. Penetapan fatwa terhadap produk yang berskala nasional dan internasional dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia.
2. Penetapan fatwa terhadap produk yang berskala lokal dapat dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia Daerah.

BAB VIII
FATWA EKONOMI SYARIAH

Pasal 22

1. Penetapan fatwa tentang ekonomi syariah yang terkait dengan produk fan jasa keuangan syari'ah dilakukan oleh Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
2. Penetapan fatwa tentang ekonomi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti pedoman penetapan fatwa dalam ketentuan ini.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penetapan fatwa ekonomi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Dewan Syariah Nasional.

BAB IX
LAIN-LAIN

1. Di samping penetapan fatwa dengan format sebagaimana diatur dalam Pasal 13, Komisi Fatwa juga menetapkan fatwa melalui surat dan/atau melalui lisan secara langsung tanpa melalui rapat Komisi Fatwa terhadap masalah yang telah jelas hukum dan dalil-dalilnya (*ma'lum min ad-din bi adh-dharurah*) dengan menyampaikan hukum sebagaimana apa adanya.
2. Di samping penetapan fatwa, Komisi Fatwa berwenang menetapkan rekomendasi kesesuaian syari'ah atas berbagai hal yang terkait dengan masalah keagamaan praktis untuk menjadi panduan bagi masyarakat.
3. Rekomendasi kesesuaian syari'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada masyarakat yang mengajukan setelah dilakukan pengkajian dan pendalaman sesuai dengan ketentuan syari'ah.

BAB X
PENUTUP

Pasal 23

1. Hal–hal yang belum diatur dalam surat keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Dewan Pimpinan.
2. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan: Jakarta, 1 Juni 2012

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua,	Sekretaris,
Prof.DR.H. Hasanuddin AF., MA	**DR.H. Asrorun Ni'am Sholeh, MA**

TIM PERUMUS:

1. Prof. Dr. Hasanudin AF, MA
2. Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA
3. Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA
4. Prof. Dr. H. Minhajuddin, MA
5. Drs. KH. Hasyim Abbas, MHI
6. Dr. H. Hasanuddin, MAg
7. Ir. Hj. Muthi Arintawati

SISTEM DAN PROSEDUR PENETAPAN FATWA PRODUK HALAL MAJELIS ULAMA INDONESIA

Pendahuluan

Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta keberhasilan pembangunan akhir-akhir ini telah merambah seluruh aspek bidang kehidupan umat manusia; tidak saja membawa berbagai kemudahan, kebahagian, dan kesenangan, melainkan juga menimbulkan sejumlah persoalan. Aktivitas baru yang beberapa waktu lalu tidak pernah dikenal, atau bahkan tidak pernah terbayangkan, kini hal itu menjadi kenyataan. Di sisi lain, kesadaran keberagamaan umat Islam di berbagai negeri, termasuk di Indonesia, pada dasawarsa terakhir ini semakin tumbuh subur dan meningkat. Sebagai konsekuensi logis, setiap timbul persoalan, penemuan, maupun aktivitas baru sebagai produk dari kemajuan tersebut, umat senantiasa bertanya-tanya, bagaimanakah kedudukan hal tersebut dalam pandangan ajaran dan hukum Islam.

Salah satu persoalan cukup mendesak yang dihadapi umat adalah membanjirnya produk makanan dan minuman olahan, obat-obatan, dan kosmetika. Umat, sejalan dengan ajaran Islam, menghendaki agar produk-produk yang akan dikonsumsi tersebut dijamin kehalalan dan kesuciannya. Menurut ajaran Islam, mengkonsumsi yang halal, suci, dan baik merupakan perintah agama dan hukumnya adalah wajib. Cukup banyak ayat dan hadis menjelaskan hal tersebut. Di antaranya sebagai berikut:

يَآ أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّبًا وَلاَتَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ،
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِيْنٌ (البقرة: ١٦٨)

"Hai sekalian manusia! Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu" (QS. Al-Baqarah [2]: 168)

يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ (البقرة: ١٧٢)

"Hai orang yang beriman! Makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah" (QS. Al-Baqarah [2]: 172)

وَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلاَلاً طَيِّبًا، وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُوْنَ (المائدة: ٨٨)

"Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya" (QS. Al-Ma'idah [5]: 88)

فَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلاَلاً طَيِّبًا، وَاشْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ (النحل: ١٤٤)

"Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya menyembah" (QS. An-Nahl [16]: 114)

Ayat-ayat di atas bukan saja menyatakan bahwa mengkonsumsi yang halal hukumnya wajib karena merupakan perintah agama, tetapi juga menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan salah bentuk perwujudan dari rasa syukur dan keimanan kepada Allah SWT. Sebaliknya, mengkonsumsi yang tidak halal dipandang sebagai mengikuti ajaran setan.

Mengkonsumsi yang tidak halal (haram) menyebabkan segala amal ibadah yang dilakukan tidak akan diterima oleh Allah SWT. Nabi SAW dalam sebuah hadisnya menyatakan:

أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ اللّٰهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا. وَإِنَّ اللّٰهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِيْنَ. فَقَالَ: يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا، إِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ. وَقَالَ: يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ (رواه مسلم عن أبي هريرة)

Wahai umat manusia! Sesungguhnya Allah adalah tayyib (baik), tidak akan menerima kecuali yang tayyib (baik dan halal); dan Allah memerintahkan kepada orang beriman segala apa yang Ia perintahkan kepada para Rasul. Dia berfirman, "Hai Rasul-rasul! Makanlah dari makanan yang baik-baik (halal) dan

kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan" (QS. Al-Mu'minun [23]: 51), *dan Dia berfiman pula, "Hai orang yang beriman! Makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu...*" (QS. Al-Baqarah [2]: 172) (HR. Muslim dari Abu Hurairah)

Dalam lanjutan hadis di atas Nabi menceritakan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan panjang, rambutnya acak-acakan dan badannya berlumur debu. Sambil menjulurkan tangan ke langit, ia berdoa, "Ya Tuhan, Ya Tuhan..." (Berdoa dalam perjalanan, apalagi dengan kondisi seperti itu, pada umumnya dikabulkan oleh Tuhan—pen.) Akan tetapi, makanan orang itu haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia selalu menyantap yang haram. Oleh karena itu, Nabi memberikan komentar, *"Jika demikian halnya, bagaimana mungkin ia akan dikabulkan doanya?"*

Sejalan dengan hadis di atas, Ibn Ruslan dalam *Zubad*-nya mengatakan:

وَطَاعَةٌ مِمَّنْ حَرَامًا يَأْكُلُ مِثْلُ الْبِنَاءِ مَوْجٌ يُجْعَلُ

"Ketaatan dan ibadah orang yang makan barang haram laksana bangunan di atas gelombang lautan."

Dari uraian singkat di atas jelaslah bahwa masalah halal dan haram bagi umat Islam sangatlah urgen dan besar artinya, karena diterimanya suatu amal ibadah oleh Allah SWT sangat bergantung pada kehalalan segala apa yang dikonsumsi. Oleh karena itu, wajarlah jika masalah tersebut mendapat perhatian serius dari umat Islam.

Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa yang haram itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas; akan tetapi, dalam hadis itu pun disebutkan cukup banyak hal yang samar-samar (*syubhat*), yang status hukumnya, apakah ia halal ataukah haram, tidak diketahui oleh banyak orang. Hadis dimaksud adalah:

اَلْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُوْرٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ،

فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ (رواه مسلم)

Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas; dan di antara kedua ada hal-hal yang musytabihat (syubhat, samar-samar, tidak jelas halal haramnya), kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barangsiapa hati-hati dari perkara syubhat, sebenarnya ia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya..." (HR. Muslim)

Produk-produk olahan, baik makanan, minuman, obat-obatan, maupun kosmetika, kiranya dapat diketogorikan ke dalam kelompok *musytabihat* (*syubahat*), apalagi jika produk tersebut berasal dari negeri yang penduduknya mayoritas nonmuslim, sekalipun bahan bakunya berupa barang suci dan halal. Sebab, tidak tertutup kemungkinan dalam proses pembuatannya tercampur atau menggunakan bahan-bahan yang haram atau tidak suci. Dengan demikian, produk-produk olahan tersebut bagi umat Islam jelas bukan merupakan persoalan sepele, tetapi merupakan persoalan besar dan serius. Terlebih lagi jika mengingat lanjutan hadis di atas yang menyatakan bahwa *"Barang siapa yang terjerumus ke dalam syubhat, ia terjerumus ke dalam yang haram."* Maka, wajarlah jika umat Islam sangat berkepentingan untuk mendapat ketegasan tentang status hukum produk-produk tersebut, sehingga apa yang akan mereka konsumsi tidak menimbulkan keresahan dan keraguan.

Semua persoalan-persoalan tersebut harus segera mendapat jawaban. Membiarkan persoalan tanpa jawaban dan membiarkan umat dalam kebingungan atau ketidakpastian tidak dapat dibenarkan, baik secara *syar`i* maupun secara *i`tiqadi*. Atas dasar itu, para ulama dituntut untuk segera memberikan jawaban dan berupaya menghilangkan penantian umat akan kepastian ajaran Islam berkenaan dengan persoalan yang mereka hadapi itu, terutama mengenai produk-produk yang akan dikonsumsi.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan wadah musyawarah para ulama, zu'ama, dan cendekiawan Muslim dipandang sebagai lembaga paling berkompeten dalam pemberian jawaban masalah sosial keagamaan (*ifta'*) yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat Indonesia. Hal ini mengingat bahwa lembaga ini merupakan wadah bagi semua umat Islam Indonesia yang beraneka ragam kecenderungan dan mazhabnya. Oleh karena itu, fatwa yang dikeluarkan oleh MUI diharapkan dapat diterima oleh seluruh kalangan dan lapisan masyarakat, serta diharapkan pula dapat menjadi acuan pemerintah dalam pengambilan kebijaksanaan.

Sejalan dengan itu, MUI dari hari ke hari berupaya terus menerus untuk senantiasa meningkatkan peran dan kualitasnya dalam berbagai bidang yang menjadi kewenangannya. Salah satu wujud nyata dari upaya peningkatan ini ialah dengan dibentuknya Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LP.POM-MUI) beberapa tahun yang lalu. Fungsi lembaga ini ialah melakukan penelitian, audit, dan pengkajian secara saksama dan menyeluruh terhadap produk-produk olahan. Hasil penelitiannya kemudian diserahkan ke Komisi Fatwa untuk dibahas dalam sidang Komisi dan kemudian difatwakan hukumnya, yakni fatwa halal, jika sudah diyakini bahwa produk bersangkutan tidak mengandung unsur-unsur benda haram atau najis.

Bentuk lain dari upaya peningkatan MUI ialah dengan mengeluarkan ***Pedoman Penetapan Fatwa MUI*** yang baru, sebagai pengganti atau modifikasi dari pedoman lama yang tampaknya sudah kurang memadai lagi. Dengan adanya pedoman baru ini diharapkan masyarakat dapat melihat dengan jelas bagaimana proses, prosedur, dan mekanisme penetapan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI, termasuk juga penetapan **fatwa halal** bagi produk-produk olahan, sehingga dengan demikian, masyarakat dapat menilai bahwa fatwa yang dikeluarkan MUI itu telah memenuhi standar ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam tulisan sederhana ini akan dikemukakan secara singkat, bagaimana prosedur dan mekanisme MUI dalam menetapkan sebuah fatwa secara umum dan penetapan fatwa halal secara khusus. Mengingat penetapan fatwa halal merupakan bagian dari penetapan fatwa secara umum, maka akan dikemukakan terlebih dahulu prosedur penetapan fatwa secara umum yang pembahasannya disesuaikan dengan Pedoman dimaksud. Untuk lebih jelasnya, pasal-pasal berkenaan dengan pembicaraan ini yang termuat dalam Pedoman itu akan dikutip secara untuh, kemudian diberi penjelasan seperlunya.

Dasar-dasar Umum Penetapan Fatwa

Dasar-dasar umum penetapan fatwa tertuang dalam bab 2 pasal 2, terdiri atas tiga ayat, sebagai berikut:

1). Setiap Fatwa harus mempunyai dasar atas *Kitabullah* dan Sunah Rasul yang *mu'tabarah*, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat.

2). Jika tidak terdapat dalam *Kitabullah* dan Sunah Rasul, sebagaimana ditentukan pada pasa 2 ayat 1, Fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan *Ijma', Qiyas* yang *mu'tabar*, dan dalil-dalil hukum yang lain, seperti *Istihsan*, *Masalih Mursalah*, dan *Saddu az-Zari'ah*.

3). Sebelum pengambilan Fatwa hendaklah ditinjau pendapat-pendapat para imam mazhab terdahulu, baik yang berhubungan dengan dalil-dalil hukum maupun yang berhubungan dengan dalil yang yang dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat, serta pandangan penasihat ahli yang dihadirkan.

Ayat 1 menyatakan bahwa fatwa harus mempunyai dasar hukum, yaitu Al-Qur'an dan hadis Nabi, serta harus membawa kemaslahatan umat. Ketentuan ayat ini merupakan kesepakatan dan keyakinan umat Islam bahwa setiap fatwa harus berdasarkan pada kedua sumber hukum yang telah disepakati tersebut. Fatwa yang

bertentangan atau tidak didasarkan dengan keduanya dipandang tidak sah, bahkan dipandang sebagai *tahakkum* dan perbuatan dusta atas nama Allah yang sangat dilarang agama. Perhatikan firman Allah berikut:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوْا بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللهِ مَالَاتَعْلَمُوْنَ. (الاعراف: ٣٣)

"Katakanlah, 'Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang tampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan dengan Allah sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu, dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui'" (QS. Al-A`raf [7]: 33).

Dalam firman-Nya yang lain Allah secara tegas melarang *tahakkum*. Ini dapat dipahami dari ayat berikut:

وَلَاتَقُوْلُوْا لِمَاتَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هٰذَا حَلَالٌ وَهٰذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوْا عَلَى اللهِ الْكَذِبَ، إِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لَايُفْلِحُوْنَ. (النحل: ١٦٦)

"Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, "Ini halal dan ini haram," untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung" (QS. An-Nahl [16]: 116).

Mengenai Sunah Rasul, dalam penetapan fatwa yang dilakukan MUI hanyalah sunah *mu'tabarah*, yakni sunah yang dapat dijadikan hujah. Sedangkan mengenai kemaslahatan, hal ini sejalan dengan tujuan syariat hukum Islam.

Ayat pertama ini juga menghendaki bahwa setiap akan menetapkan fatwa terlebih dahulu harus merujuk kepada Al-Qur'an dan Sunah, sebagaimana dikehendaki oleh aturan baku dalam ilmu *ushul al-fiqh*.

Selanjutnya, jika permasalahan yang akan difatwakan hukumnya itu tidak ditemukan dalam kedua sumber hukum itu, perlu diteliti dan diperhatikan apakah mengenainya pernah ada *ijma'* dari ulama terdahulu. Jika ternyata telah terdapat *ijma'*, fatwa harus sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan *ijma'*. Hal ini

mengingat bahwa dalam pandangan MUI hukum *ijma'* adalah memiliki otoritas kuat, bersifat absolut dan berlaku universal. Kemudian, jika tidak terdapat *ijma'*, fatwa dikeluarkan setelah melalui proses ijtihad dengan menggunakan perangkat-perangkat ijtihad yang memadai serta berpegang pada dalil-dalil hukum lain, seperti *qiyas*, dan sebagainya. Demikian ayat 2.

Jika ayat 1 dan 2 di atas menawarkan metoda ijtihad *insya'i*, ayat ke 3 menawarkan pula ijtihad *intiqa'i*, yakni dengan cara merujuk dan mengkaji pendapat para imam mazhab terdahulu. Pengkajian terhadap pendapat para imam mazhab ini harus dilakukan secara komprehenship, menyeluruh, dan saksama. Artinya, jika mengenai masalah yang akan difatwakan terdapat beberapa pendapat, semua pendapat itu harus diperhatikan dan diteliti, kemudian dikaji dalil-dalil yang dikemukakan masing-masing; baru kemudian diputuskan pendapat mana yang akan ditetapkan sebagai fatwa. Pendapat yang diambil sebagai fatwa ini sudah barang tentu harus merupakan pendapat yang dipandang paling kuat dalilnya serta membawa kemaslahatan umat. Metode demikian dilakukan dengan sebuah pendekatan yang lazim disebut *muqaranah al-mazahib*, sebagaimana dimaksudkan oleh bab 3 pasal 3 ayat 3 yang menyatakan:

> Dalam masalah yang terjadi khilafiah di kalangan mazhab, maka yang difatwakan adalah hasil *tarjih* setelah memperhatikan *Fiqh Muqaran* (Perbandingan) dengan menggunakan kaidah-kaidah *Usul Fiqh Muqaran* yang berhubungan dengan pen-*tarjih*-an.

Hal ini berarti bahwa ijtihad *intiqa'i* yang dilakukan MUI tidak hanya memilih pendapat mana yang akan difatwakan, yang sesuai dengan situasi kondisi, melainkan melalui proses *muqaranah*, sehingga pendapat yang dipilih sebagai fatwa itu benar-benar memiliki validitas dalil yang kuat serta didukung pula oleh kemaslahatan.

Ayat ketiga juga menghendaki bahwa sebelum pengambilan fatwa hendaklah didengar terlebih dahulu keterangan para ahli mengenai bidang yang akan difatwakan hukumnya. Artinya, jika masalah yang dihadapi MUI merupakan masalah-masalah kontemporer, misalnya masalah kedokteran, masalah ekonomi, dan sebagainya, MUI harus mendengarkan penjelasan terlebih dahulu dari para ahlinya, sehingga jelas letak permasalahannya. Setelah itu, barulah dilakukan ijtihad untuk menentukan hukumnya. Dengan cara demikian, diharapkan fatwa yang dikeluarkan mempunyai dasar dan landasan yang benar secara ilmiah serta dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam pasal 3 ayat 2 dijelaskan:

Mengenai masalah yang telah jelas hukumnya (*qat'i*), hendaklah Komisi menyampaikannya sebagaimana adanya; dan fatwa menjadi gugur setelah diketahui ada *nash*-nya dari Al-Qur'an atau Sunah.

Dalam pandangan MUI, sejalan dengan pandangan ulama lain, hukum Islam dapat dikelompokkan menjadi dua, hukum-hukum *qat'i* dan hukum-hukum *zanni*. Jika permasalahan yang diajukan ke MUI merupakan masalah yang termasuk dalam kategori *qat'i*, berdasarkan ayat 2 pasal 3 ini MUI hanya menyampaikan apa adanya, dalam arti ijtihad tidak perlu dilakukan, karena hal itu memang bukan merupakan wilayah ijtihad.

Untuk melengkapi uraian tersebut, dikutipkan pula pasal 3 ayat 1 sebagai berikut:

Setiap masalah yang disampaikan kepada Komisi, hendaklah terlebih dahulu dipelajari dengan saksama oleh para anggota Komisi atau Tim Khusus sekurang-kurangnya seminggu sebelum disidangkan.

Ayat ini menjelaskan proses awal sebelum dilakukan sidang penetapan fatwa yang pada dasarnya menghendaki agar masalah yang akan difatwakan hukumnya harus terlebih dahulu diketahui secara jelas.

Dari uraian di atas kiranya dapat diketahui bagaimana proses dan mekanisme penetapan fatwa yang dilakukan oleh MUI. Jika dirincikan proses dan mekanisme tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengkajian masalah. Dalam hal ini anggota Komisi harus terlebih dahulu mengetahui dengan jelas hakikat dan masalahnya. Jika masalahnya merupakan masalah baru dan memerlukan penjelasan dari ahlinya, maka ahli yang bersangkutan didengarkan penjelasannya.
2. Selanjutnya, setelah jelas permasalahannya, ditentukan apakah ia termasuk ke dalam kategori hukum *qat'iyat* atau bukan. Jika termasuk kategori *qat'iyat*, demikian juga jika telah ada *ijma' mu'tabar*, MUI menetapkan fatwa sebagaimana adanya. Jika tidak termasuk dalam kategori *qat'iyat*, MUI selanjutnya melakukan ijtihad.
3. Dalam melakukan ijtihad, MUI dapat menempuh ijtihad *insya'i* dan dapat pula melakukan ijtihad *intiqa'i*. Dalam hal ijtihad terakhir ini, MUI menggunakan pendekatan *muqaranah al-mazahib*. Baik ijtihad *insya'i* maupun ijtihad *intiqa'i* MUI melakukannya secara *jama'i* (ijtihad jama'i).

Demikianlah uraian singkat tentang mekanisme dan prosedur penetapan fatwa secara umum yang dilakukan oleh MUI.

Prosedur Penetapan Fatwa Halal

Sebagaimana dikemukakan dalam pendahuluan, masalah kehalalan produk yang akan dikonsumsi merupakan persoalan besar dan urgen, sehingga apa yang akan dikonsumsi itu benar-benar halal, dan tidak tercampur sedikit pun barang haram. Oleh karena tidak semua orang dapat mengetahui kehalalan suatu produk secara pasti, sertifikat halal—sebagai bukti penetapan fatwa halal bagi suatu produk—yang dikeluarkan MUI merupakan suatu keniscayaan yang mutlak diperlukan keberadaannya.

Sebelum menjelaskan bagaimana prosedur dan mekanisme penetapan fatwa halal, terlebih dahulu akan dikemukakan secara singkat tentang masalah halal dan haram, dengan menitikberatkan pada masalah haram.

Menurut hukum Islam, secara garis besar, perkara (benda) haram terbagi menjadi dua, haram *li-zatih* dan haram *li-gairih.* Kelompok pertama, substansi benda tersebut diharamkan oleh agama; sedang yang kedua, substansi bendanya halal (tidak haram) namun cara penanganan atau memperolehnya tidak dibenarkan oleh ajaran Islam. Dengan demikian, benda haram jenis kedua terbagi menjadi dua. *Pertama,* bendanya halal tapi cara penanganannya tidak dibenarkan oleh ajaran Islam; misalnya kambing yang tidak dipotong secara *syar'i*; sedangkan yang kedua, bendanya halal tapi diperoleh dengan jalan atau cara yang dilarang oleh agama, misalnya hasil korupsi, menipu, dan sebagainya. Mengenai benda haram ini, dijelaskan, antara lain, dalam firman Allah:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ، فَمَنِ اضْطُرَّ
غَيْرَ بَاغٍ وَلاَعَادٍ فَلاَإِثْمَ عَلَيْهِ، إِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ (البقرة: ١٧٣)

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang" (QS. Al-Baqarah [2]: 173)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ
وَالْمَوْقُوْذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَاذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ
عَلَى النُّصُبِ ... (المائدة: ٣)

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu memakan hewan) yang disembelih untuk berhala..." (QS. Al-Ma'idah [5]: 3)

قُلْ لاَأَجِدُ فِي مَاأُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ مَيْتَةً أَوْدَمًا مَسْفُوْحًا أَوْلَحْمَ خِنْزِيْرٍفَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْفِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِاللهِ بِهِ، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَعَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ (الأنعام: ١٤٥)

"Katakanlah: Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, darah yang mengalir, atau daging babi --karena sesungguhnya semua itu kotor-- atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang" (QS. Al-An'am [6]: 145).

إِنَّمَاحَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَوَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِوَمَاأُهِلَّ لِغَيْرِاللهِ بِهِ، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَعَادٍ فَإِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ (النحل: ١١٥)

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang" (QS. An-Nahl [16]: 115).

Menurut keempat ayat di atas, benda yang termasuk kelompok haram *li-zatih* sangat terbatas, yaitu darah yang mengalir dan daging babi; sedangkan sisanya termasuk kedalam kelompok haram *li-gairih* yang karena cara penanganannya tidak sejalan dengan syariat Islam. Selain kedua benda yang dijelaskan Al-Qur'an itu, benda haram *li-zatih* juga dijelaskan dalam sejumlah hadis Nabi; misalnya binatang buas dan binatang bertaring, dan sebagainya. Demikian juga alkohol (*khamar*). Mengenai benda haram *li-gairih* yang karena cara memperolehnya, Allah berfirman, antara lain:

وَلَا تَأْكُلُوْٓا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (البقرة: ١٨٨)

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui" (QS. Al-Baqarah [2]: 188)

Untuk kepentingan penetapan fatwa halal, MUI hanya memerhatikan apakah suatu produk mengandung unsur-unsur benda haram *li-zatih* atau haram *li-gairih* yang karena cara penanganannya tidak sejalan dengan syariat Islam, atau tidak. Dengan kata lain, MUI tidak sampai mempersoalkan dan meneliti keharamannya dari sudut haram *li-gairih,* sebab masalah ini sulit dideteksi dan persoalannya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Prosedur dan mekanisme penetapan fatwa halal pada prinsipnya, untuk ditingkat Komisi Fatwa, sama dengan penetapan fatwa secara umum. Hanya saja, sebelum masalah tersebut (produk yang dimintakan fatwa halal) dibawa ke Sidang Komisi, LP.POM MUI terlebih dahulu melakukan penelitian dan audit ke pabrik bersangkutan. Untuk lebih jelasnya, prosedur dan mekanisme penetapan fatwa halal, secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. MUI memberikan pembekalan pengetahuan kepada para auditor LP.POM tentang benda-benda haram menurut syariat Islam, dalam hal ini benda haram *li-zatih* dan haram *li-gairih* yang karena cara penanganannya tidak sejalan dengan syariat Islam. Dengan kata lain, para auditor harus mempunyai pengetahuan memadai tentang benda-benda haram tersebut.
2. Para auditor melakukan penelitian dan audit ke pabrik-pabrik (perusahaan) yang meminta sertifikasi halal. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi:
   a. Pemeriksaan secara saksama terhadap bahan-bahan produk, baik bahan baku maupun bahan tambahan (penolong).
   b. Pemeriksaan terhadap bukti-bukti pembelian bahan produk.
3. Bahan-bahan tersebut kemudian diperiksa di laboratorium, terutama bahan-bahan yang dicurigai sebagai benda haram atau mengandung benda haram (najis), untuk mendapat kepastian.
4. Pemeriksaan terhadap suatu perusahaan tidak jarang dilakukan lebih dari satu kali; dan tidak jarang pula auditor (LP.POM) menyarankan—bahkan

mengharuskan—agar mengganti suatu bahan yang dicurigai atau diduga mengandung bahan yang haram (najis) dengan bahan yang diyakini kehalalannya atau sudah berserifikat halal dari MUI atau dari lembaga lain yang dipandang berkompeten, jika perusahaan tersebut tetap menginginkan mendapat sertifikat halal dari MUI.

5. Hasil pemeriksaan dan audit LP.POM tersebut kemudian dituangkan dalam sebuah Berita Acara; dan kemudian Berita Acara itu diajukan ke Komisi Fatwa MUI untuk disidangkan.
6. Dalam Sidang Komisi Fatwa, LP.POM menyampaikan dan menjelaskan isi Berita Acara, dan kemudian dibahas secara teliti dan mendalam oleh Sidang Komisi.
7. Suatu produk yang masih mengandung bahan yang diragukan kehalalannya, atau terdapat bukti-bukti pembelian bahan produk yang dipandang tidak transparan oleh Sidang Komisi, dikembalikan kepada LP.POM untuk dilakukan penelitian atau auditing ulang ke perusahaan bersangkutan.
8. Sedangkan produk yang telah diyakini kehalalannya oleh Sidang Komisi, diputuskan fatwa halalnya oleh Sidang Komisi.
9. Hasil Sidang Komisi yang berupa fatwa halal kemudian dilaporkan kepada Dewan Pimpinan MUI untuk di-*tanfiz*-kan dan keluarkan Surat Fatwa Halal dalam bentuk Sertifikat Halal.

Untuk menjamin kehalalan suatu produk yang telah mendapat Sertifikat Halal, MUI menetapkan dan menekankan bahwa jika sewaktu-waktu ternyata diketahui produk tersebut mengandung unsur-unsur barang haram (najis), MUI berhak mencabut Sertifikat Halal produk bersangkutan. Di samping itu, setiap produk yang telah mendapat Sertifikat Halal diharuskan pula memperbaharui atau memperpanjang Sertifikat Halalnya setiap dua tahun, dengan prosedur dan mekanisme yang sama. Jika, setelah dua tahun terhitung sejak berlakunya Sertifikat Halal, perusahaan bersangkutan tidak mengajukan peromohonan (perpanjangan) Sertifikat Halal, perusahaan itu dipandang tidak lagi berhak atas Sertifikat Halal, dan kehalalan produk-produknya di luar tanggung jawab MUI.

Bagi masyarakat yang ingin mendapat informasi tentang produk (perusahaan) yang telah mendapat Sertifikat Halal MUI dan masa keberlakuannya, LP.POM MUI telah menerbitkan *Jurnal Halal*.

Penutup

Demikianlah uraian singkat tentang prosedur dan mekanisme penetapan fatwa MUI secara umum dan penetapan fatwa halal secara khusus yang dapat disampaikan. Bila terdapat kekhilafan dan kekurangan, mohon kiranya dimaklumi.

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
KH. Ma'ruf Amin	**Drs. Hasanuddin, M.Ag.**

SURAT KEPUTUSAN
DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA
Tentang
SUSUNAN PENGURUS PARIPURNA DAN KEANGGOTAAN KOMISI MAJELIS ULAMA INDONESIA PERIODE 2010 - 2015

Nomor: Kep-/MUI/VIII/2010

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia setelah:

MENIMBANG:

1. bahwa untuk melaksanakan amanat Musyawarah Nasional VIII Majelis Ulama Indonesia tahun 2010 diperlukan adanya Susunan Pengurus Paripurna dan Keanggotaan Komisi Majelis Ulama Indonesia Periode 2010 – 2015, yang mencerminkan keterwakilan berbagai komponen umat Islam serta memenuhi kriteria untuk menjadi pengurus MUI;
2. bahwa untuk itu Musyawarah Nasional VIII Majelis Ulama Indonesia tahun 2010 yang diselenggarakan pada tanggal 25–28 Juli 2010 mengamanatkan kepada Dewan Pimpinan Harian Majelis Ulama Indonesia Periode 2010-2015 untuk melengkapi Susunan Pengurus Paripurna dan Keanggotaan Komisi Majelis Ulama Indonesia Periode 2010-2015;
3. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk ditetapkan dan duduk dalam Susunan Pengurus Paripurna dan Keanggotaan Komisi Majelis Ulama Indonesia Periode 2010-2015.

MENGINGAT:

1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Wawasan, Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia hasil Musyawarah Nasional VIII Majelis Ulama Indonesia tahun 2010.
3. Hasil-hasil Musyawarah Nasional VIII Majelis Ulama Indonesia tahun 2010.

MEMPERHATIKAN :

1. Pendapat, usul dan saran-saran peserta Musyawarah Nasional VIII Majelis Ulama Indonesia tahun 2010
2. Pendapat usul dan saran-saran dalam Rapat Pimpinan Harian MUI, tanggal 24 Agustus 2010.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT :

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN: Susunan Pengurus Paripurna dan Keanggotaan Komisi Majelis Ulama Indonesia Periode 2010 - 2015, seperti terlampir dalam Surat Keputusan ini.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya, dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan: di Jakarta
Tanggal : 14 Ramadhan 1431 H
24 Agustus 2010 M

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Umum,	Sekretaris Jenderal,
ttd	ttd
KH. M.A. Sahal Mahfudh	**Drs. H.M. Ichwan Sam**

LAMPIRAN: SURAT KEPUTUSAN MAJELIS ULAMA INDONESIA No. Kep-/ MUI/VIII/2010

TENTANG: SUSUNAN PENGURUS PARIPURNA DAN KEANGGOTAAN KOMISI MAJELIS ULAMA INDONESIA PERIODE 2010 - 2015

I. DEWAN PENASEHAT

Ketua	:	Prof. Dr. KH. Tolchah Hasan
Wakil Ketua	:	KH. Kafrawi Ridwan, MA
Wakil Ketua	:	Letjen TNI (Purn) Ir. H. Azwar Anas, DDR.
Wakil Ketua	:	Dr.dr. H. Tarmizi Taher
Wakil Ketua	:	Drs. KH.A. Nazri Adlani
Wakil Ketua	:	H. Chairul Tanjung
Wakil Ketua	:	Hj. Aisyah Amini, SH, MH.
Wakil Ketua	:	Drs. H. Irsyad Djuwaili
Wakil Ketua	:	Ny. Hj. Mahfudzoh Ali Ubaid
Sekretaris	:	Drs. H. Abdul Rosyad Saleh
Sekretaris	:	Drs.H. Irfan, SH, MPd
Sekretaris (ex officio)	:	Drs.H.M. Ichwan Sam
Anggota	:	1. Drs. H. Suryadharma Ali, M.Si
		2. Ir. H. M. Hatta Rajasa
		3. Prof. Dr. H. Muhammad Nuh
		4. Prof. Dr. Salim Segaf Al-Jufri
		5. Dr. H.M. Maftuh Basyuni
		6. Prof. Dr.H. Quraisy Shihab
		7. Dr. KH. Hasyim Muzadi
		8. Prof. Dr. Said Aqil Siradj
		9. Prof. Dr. Asjmuni Abdurrahman
		10. Drs. H. Bachtiar Chamsah
		11. Dr.H. Sulastomo, MPH
		12. Prof. Dr.Hj. Chamamah Suratno
		13. Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si
		14. Dra. Hj. Siti Nurjanah Djohantini, M.M
		15. Drs. H.A. Chalid Mawardi
		16. H. Ismael Hasan, SH
		17. Prof. Dr.H. Muardi Chatib
		18. Dra. Hj. Asmah Syahroni

19. Prof. Dr. KH. Hasan Shohib
20. KH. Syuhada Bahri, Lc.
21. KH. Cholid Fadlullah, SH
22. H. Yudo Paripurno, SH
23. Hj. Aisyah Hamid Baidlowi
24. KH. Ir. Salahudin Wahid
25. KH. Bunyamin
26. KH. Abdurrahman Nawi
27. KH. Maktub Effendi
28. KH. Mahrus Amin
29. KH. Abdur Rasyid AS
30. Prof. Dr. Amir Syarifuddin
31. Drs. H.A. Mubarok
32. Drs. H. Rusydi Hamka
33. Dr. Hj. Suryani Thaher
34. Prof. Dr.Hj. Aisyah Girindra
35. Prof. Dr. H. Azyumardi Azra
36. H. Margiono
37. Prof. Dr. H. Bachtiar Efendi
38. Dr. H. Wahiduddin Addams, MA
39. Prof. Dr. KH. Miftah Faridh
40. KH. Abd. Shomad Buchori
41. Drs. H. Djauhari Syamsuddin
42. H. M. Trisno Adi Tantiono
43. Geys Ammar, SH
44. Dr. H. Deding Ishak, SH, MH.
45. Prof. Dr. Hj. Nabilah Lubis
46. Prof. Dr. KH. Muslim Nasution, MA
47. Prof. Dr. H. Maman Abdurrahman
48. Drs. H. Zaidan Djauhari
49. Dr. Anwar Sanusi, SH, S.Pel, MM
50. Prof. Dr. Husni Rahim
51. Dr. dr. Rofiq Anwar
52. KH.Nurhasan Zaidi
53. Drs. H. Kurdi Musthofa, M.Si
54. Prof. Dr. H. Hamka Haq, MA

55. Drs. H. Marwan Saridjo
56. Dra. Hj. Bariroh Uswatun Hasanah

II. DEWAN PIMPINAN HARIAN

Ketua Umum	:	K.H. Dr. M.A. Sahal Mahfudh
Wakil Ketua Umum	:	Prof. DR. H.M. Din Syamsuddin
Ketua	:	KH Ma'ruf Amin
Ketua	:	Prof. Dr. H. Umar Shihab
Ketua	:	Dr. H. Amrullah Ahmad, S.Fil.
Ketua	:	Dr. KH Abdullah Syukri Zarkasyi
Ketua	:	Prof. Dr. H. Yunahar Ilyas, Lc
Ketua	:	Drs. H. Basri Barmanda, MBA
Ketua	:	Drs. H. Amidhan
Ketua	:	Dr. H. Anwar Abbas, MM
Ketua	:	Prof. Dr. Hj. Tutty Alawiyah
Ketua	:	KH. A. Cholil Ridwan, Lc
Ketua	:	Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, M.Si
Ketua	:	KH. Muhyidin Junaidi, MA
Ketua	:	Dr. H. Sinansari Ecip, M.Si.
Ketua	:	Drs. KH. Hafidz Usman
Sekretaris Jenderal	:	Drs. H.M. Ichwan Sam
Wkl Sekretaris Jenderal	:	Drs. H. Zainut Tauhid Saadi, M.Si
Wkl Sekretaris Jenderal	:	Dra. Hj. Welya Safitri, M.Si
Wkl Sekretaris Jenderal	:	Drs. H. Natsir Zubaidi
Wkl Sekretaris Jenderal	:	Drs. KH. Tengku Zulkarnain, MA
Wkl Sekretaris Jenderal	:	Dr. Amirsyah Tambunan
Wkl Sekretaris Jenderal	:	Dr. Noor Ahmad
Wkl Sekretaris Jenderal	:	Prof. Dr. Hj. Amany Lubis
Bendahara Umum	:	Dra. Hj. Juniwati Maschjun Sofwan
Bendahara	:	Drs. H.Ahmad Djunaidi, MBA
Bendahara	:	Dr. H. M. Nadratuzzaman Hosen, PhD
Bendahara	:	Drs. H. Chunaini Saleh
Bendahara	:	H. Tabri Ali Husein
Bendahara	:	Dra. Hj. Chairunnisa, MA

III. KOMISI FATWA

Ketua	:	Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, MA
Wakil Ketua	:	Prof. Dr. Hj. Khuzaemah T. Yanggo
Wakil Ketua	:	Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, MA.
Wakil Ketua	:	Drs. KH. Asnawi Latief.
Wakil Ketua	:	Prof. Drs. H. Nahar Nahrawi, MM
Wakil Ketua	:	Dr. H. Maulana Hasanudin, M.Ag
Sekretaris	:	Dr. H. Asrorun Niam Sholeh, MA.
Wakil Sekretaris	:	Drs. H. Sholahudin Al-Aiyub, M.Si.
Wakil Sekretaris	:	Dr. H. Ma'rifat Iman KH
Wakil Sekretaris	:	Drs. H. Muhammad Faiz, MA
Anggota	:	1. Dr. KH. Anwar Ibrahim
		2. Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH, MA
		3. Dr. KH. Masyhuri Naim
		4. Drs. KH. Ghazalie Masroeri
		5. KH. Syarifudin Abdul Mughni, MA
		6. Prof. Dr. H. Sutarmadi
		7. Dr. Imam Ad-Daraquthni, MA
		8. Dr. H. Abdurrahman Dahlan, MA
		9. Dr. H.A. Fattah Wibisono, MA
		10. Dr. KH. A. Malik Madani, MA
		11. Dr. KH. A. Munif Suratmaputra, MA
		12 Dra. Hj. Mursyidah Thahir, MA.
		13. Drs. H. Aminudin Yakub, MA
		14. Drs. H. Zafrullah Salim, SH, M.Hum
		15. Dr. H. Umar Ibrahim, M.Ag
		16. Drs. KH. Syaifudin Amsir, MA
		17. Dr. KH. Hamdan Rasyid
		18. KH. Arwani Faishol
		19. Dr. H. Suhairi Ilyas, MA
		20. KH. Drs. H. Ridwan Ibrahim Lubis
		21. KH. Endang Mintarja
		22. Prof. Dr. M. Najib, MA
		23. KH. Dr. Ade Suherman
		24. KH. Sulhan, MA
		25. Dr. Hj. Isnawati Rais
		26. Dr. Hj. Faizah Ali Syibromalisi, MA.

27. Dr. H. Ahmad Hasan Ridhwan
28. Prof. Dr. KH. Artani Hasbi
29. Dr. H. Sopa, MA
30. Drs. H. Tb. Abdurrahman Anwar, SH, MA
31. Prof. Dr. H. Salman Manggalatung, SH, MA
32. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar
33. Drs. KH. Anwar Hidayat, SH
34. Dr. H. Ahmad Tholabi Kharlie
35. Prof. Dr. Hj. Uswatun Hasanah
36. Prof. Dr. H. Ahmad Syatori Ismail, MA
37. Dr. KH. Mukri Aji
38. Drs. KH. Nuril Huda
39. KH. Taufiq Rahman Azhar
40. Drs. H. Sirril Wafa, MA
41. Dr. H. Setiawan Budi Utomo
42. Abdullah Abdul Kadir, MA

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 14 Ramadhan 1431 H
24 Agustus 2010 M

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Umum,	Sekretaris Jenderal,
ttd	ttd
KH. M.A. Sahal Mahfudh	**Drs. H.M. Ichwan Sam**

Bagian Kedua
FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA 1975-2014

BIDANG
AKIDAH DAN
ALIRAN
KEAGAMAAN

MASALAH JEMAAH, KHALIFAH, DAN BAIAT

Majelis Ulama Indonesia telah mendapat pertanyaan-pertanyaan dari Kejaksaan Agung, sebagai berikut :

1. Jemaah Muslimin Hizbullah berpendapat bahwa: "Berbaiat kepada Imam Jemaah Muslimin Hizbullah adalah wajib hukumnya. Bagaimana pendapat Majelis Ulama mengenai persoalan tersebut di atas?
2. Dapatkah Majelis Ulama Indonesia memberikan kepada kami dalil-dalil Al-Qur'an maupun Hadis mengenai persoalan Jemaah, Imamah/Khalifah, dan Baiat selain daripada yang dikemukakan oleh Jemaah Muslimin Hizbullah?
3. Kami memohon pendapat Majelis Ulama Indonesia tentang telah dibentuknya Jemaah Muslimin Hizbullah di bawah pimpinan Syekh Wali Al Fatah tahun 1953 yang kemudian sampai kini masih diteruskan di bawah pimpinan/Imam Haji Muhyiddin Hamdi.
4. Apa masih ada keterangan lain yang akan diberikan oleh Majelis Ulama Indonesia sehubungan dengan telah "ditetapkannya" Jemaah Muslimin Hizbullah tersebut.

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, setelah mengadakan dua kali sidang terbatas, pada tanggal 12 Juli 1978 dan tanggal 2 Agustus 1978 guna membahas tentang Jemaah, Khalifah, dan Baiat berkesimpulan sebagai berikut:

1. Jemaah

a. Jemaah menurut logat ialah : lebih dari dua orang.

b. Menurut istilah, jemaah berarti : Himpunan paling sedikit dua orang untuk melaksanakan shalat lima waktu. Pada shalat biasa hukumnya *sunah mu'akkad*. Dalam shalat Jumat menjadi rukun Jumat. Ada pula yang berpendapat bahwa berjemaah dalam shalat lima waktu hukumnya *fardhu*

kifayah. Shalat berjemaah pahalanya berlipat ganda dari shalat sendirian, berjemaah dianjurkan oleh agama Islam.

c. Jemaah di dalam kemasyarakatan ialah bekerja bersama-sama untuk menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar,* tolong menolong dalam bidang sosial dan menghindari perpecahan.

2. Khalifah

a. Khalifah menurut logat berarti: Wakil.

b. Menurut Istilah, berarti orang yang dipilih oleh jemaah untuk menjadi pemimpin mereka.

c. Khalifah menurut sejarah ialah: Kepala Pemerintahan Islam pada zaman sahabat, yaitu dengan baiat sebagai pernyataan setia dari penduduknya dengan jalan pilihan. Sesudah masa sahabat, sebutan khalifah dipergunakan untuk sebutan kepala Pemerintahan tetapi tidak melalui pilihan (kerajaan).

Sebutan Khalifah menurut sejarah telah berakhir dengan berakhirnya Khalifah Usmaniyah dari Turki.

Sebutan Khalifah menurut sejarah ada kalanya dipergunakan kata Imam, Setelah berakhir Khalifah Usmaniyah tersebut sebutan Khalifah dipergunakan oleh kelompok-kelompok tarekat untuk sebutan ketuanya, seperti tarekat Naqsyabandiyah, Satarijah, Tijaniyah, dan lain-lain.

Demikian pula sebutan Imam dipergunakan oleh golongan mazhab-mazhab fikih seperti Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan lain-lain.

Juga dalam kegiatan sosial (kemasyarakatan) seperti pemuka-pemuka Islam yang memperbaiki pendidikan Islam seperti Muh. Abduh, Ustadz/ Al Imam menjadi sebutannya.

Bagi Syeikhul Azhar, Mesir memakai sebutan Al Imam Al Akbar. Bagi tiap-tiap masjid menyelenggarakan shalat Jumat juga memakai sebutan Imam *Jami'i,* sedangkan pada shalat lima waktu disebut Imam *Rawatib.*

3. Baiat

a. Baiat menurut logat ialah jabatan tangan sebagai manifestasi Persetujuan.

b. Menurut istilah, berarti pengakuan setia dari pengikut kepada pemimpin yang diikutinya. Sebagaimana baiat itu berlaku dalam kemasyarakatan seperti diterangkan di atas, juga dipergunakan di dalam lingkungan tarekat.

Begitu pula di beberapa golongan pada zaman Belanda seperti Serikat Islam mempergunakan kata baiat.

4. **Tentang Jemaah Muslimin Hizbullah**
   a. Jemaah Muslimin Hizbullah adalah suatu kelompok yang mempunyai paham tersendiri dalam umat Islam, statusnya sebagai Ormas Islam
   b. Di kalangan umat Islam ada keyakinan-keyakinan dan pemahamannya agak menyimpang tentang Al-Qur'an dan hadis. Biasanya kalau ajarannya menyimpang hanya mempunyai pengikut terbatas dan tidak berkembang. Diperlukan usaha-usaha dakwah terhadap kekeliruan pemahaman kalau terhadap yang berlainan dengan pemahaman umum, tentang Al-Qur'an dan Hadis.

Ditetapkan: Jakarta, 2 Agustus 1978

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
K.H. M. Syukri Ghozali	**H. Musytari Yusuf, LA**

ISLAM JAMA'AH

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, setelah :

MEMPERHATIKAN :

1. Bahwa paham Islam Jama'ah mulai ada di Indonesia sekitar tahun 70-an. Karena ajarannya sesat dan menyesatkan serta menimbulkan keresahan di masyarakat, paham ini dilarang oleh pemerintah pada tahun 1971. Larangan pemerintah tersebut tidak diacuhkan. Mereka terus beroperasi dengan berbagai nama yang terus berubah hingga memuncak pada sekitar 1977-1978.
2. Paham ini menganggap bahwa umat Islam yang tidak termasuk Islam Jama'ah adalah termasuk 72 golongan yang pasti masuk neraka, umat Islam harus mengangkat "Amirul Mukminin" yang menjadi pusat pimpinan dan harus menaatinya, umat Islam yang masuk golongan ini harus dibaiat dan setia kepada "Amirul Mukminin" dan dijamin masuk surga, ajaran Islam yang sah dan boleh dituruti hanya ajaran Islam yang bersumber dari "Amirul Mukminin".
3. Pengikut aliran ini harus memutuskan hubungan dari golongan lain walaupun orang tuanya sendiri, tidak sah shalat di belakang orang yang bukan Islam Jama'ah, pakaian shalat pengikut Islam Jama'ah yang tersentuh oleh orang lain yang bukan pengikutnya harus disucikan, suami harus mengusahakan agar istrinya turut masuk golongan Islam Jama'ah, dan jika tidak mau maka perkawinannya harus diputuskan, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang direstui oleh "Amirul Mukminin", dan khotbah yang sah bila dilafazkan dalam bahasa Arab.

MEMUTUSKAN

MENYATAKAN : 1. Bahwa ajaran Islam Jama'ah, Darul Hadis (atau apa pun nama yang dipakainya) adalah ajaran yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya dan penyiarannya itu memancing-memancing timbulnya keresahan yang akan mengganggu kestabilan Negara

2. Menyerukan agar umat Islam berusaha mengindahkan saudara-saudara kita yang tersesat itu untuk kembali kepada ajaran agama Islam yang murni dengan dasar niat dan keinginan menyelamatkan sesama hamba Allah yang telah memilih Islam sebagai agamanya dari kemurkaan Allah SWT.
3. Agar umat Islam lebih meningkatkan kegiatan dakwah Islamiah melalui media pengajian atau media lainnya, terutama terhadap para remaja, pemuda, pelajar, seniman, dan lain-lain, yang "haus" terhadap siraman agama Islam yang murni terutama kepada calon-calon pengikut Islam Jama'ah dalam tahap pertama, dengan metode atau cara-cara penyampaian yang lebih sesuai dengan umat yang dihadapi
4. Agar segera melaporkan kepada Kejaksaan setempat dengan memberikan bukti-bukti yang cukup lengkap mana kala gerakan atau kegiatan Islam Jama'ah (atau apa pun nama lain yang dipakainya) sampai menimbulkan keresahan dan kegoncangan rumah tangga dan masyarakat.

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
Prof. Dr. HAMKA	**Drs. H. Kafrawi**

AHMADIYAH QADIYAN

Majelis Ulama Indonesia dalam Musyawarah Nasional II tanggal 11-17 Rajab 1400 H/ 26 Mei – 1 Juni 1980 M di Jakarta memfatwakan tentang Jemaah Ahmadiyah sebagai berikut :

1. Sesuai dengan data dan fakta yang diketemukan dalam 9 (sembilan) buah buku tentang Ahmadiyah, Majelis Ulama Indonesia memfatwakan bahwa Ahmadiyah adalah jemaah di luar Islam, sesat dan menyesatkan.
2. Dalam menghadapi persoalan Ahmadiyah hendaknya Majelis Ulama Indonesia selalu berhubungan dengan Pemerintah.

Kemudian Rapat Kerja Nasional bulan 1- 4 Jumadil Akhir 1404 H/4 – 7 Maret 1984 M, merekomendasikan tentang Jemaah Ahmadiyah tersebut sebagai berikut :

1. Bahwa Jemaah Ahmadiyah di wilayah Negara Republik Indonesia berstatus sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No. JA/23/13 tanggal 13-3-1953 (Tambahan Berita Negara: tanggal 31-3-1953 No. 26), bagi umat Islam menimbulkan :
   a. keresahan karena isi ajarannya bertentangan dengan ajaran agama Islam
   b. perpecahan, khususnya dalam hal *ubudiyah* (shalat), bidang *munakahat* dan lain-lain.
   c. bahaya bagi ketertiban dan keamanan negara.

   Maka dengan alasan-alasan tersebut dimohon kepada pihak yang berwenang untuk meninjau kembali Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI JA/22/ 13, tanggal 31-3-1953 (Tambahan Berita Negara No. 26, tanggal 31-3-1953)

2. **Menyerukan :**

   a. Agar Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat II, para ulama, dan da'i di seluruh Indonesia, menjelaskan kepada masyarakat tentang sesatnya Jemaah Ahmadiyah Qadiyah yang berada di luar Islam.

   b. Bagi mereka yang telah terlanjur mengikuti Jemaah Ahmadiyah Qadiyah supaya segera kembali kepada ajaran Islam yang benar.

   c. Kepala seluruh umat Islam supaya mempertinggi kewaspadaannya, sehingga tidak akan terpengaruh dengan paham yang sesat ini.

Jakarta, 17 Rajab 1400 H
1 Juni 1980 M

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
Prof. Dr. HAMKA	**Drs. H. Kafrawi**

PENDANGKALAN AGAMA DAN PENYALAHGUNAAN DALIL

Majelis Ulama Indonesia dalam Musyawarah Nasional II tanggal 11 - 17 Rajab 1400 H. bertepatan dengan tanggal 26 Mei - 1 Juni 1980 M.

MEMUTUSKAN

MEMFATWAKAN:

Setiap usaha pendangkalan agama dan penyalahgunaan dalil-dalil adalah merusak kemurnian dan kemantapan hidup beragama. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia bertekad menanganinya secara serius dan terus menerus.

Ditetapkan : Jakarta, 17 Rajab 1400 H
1 Juni 1980 M

DEWAN PIMPINAN/
MUSYAWARAH NASIONAL II
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
Prof. Dr. HAMKA	**Drs. H. Kafrawi**

PERKAWINAN CAMPURAN

Majelis Ulama Indonesia dalam Musyawarah Nasional II tanggal 11-17 Rajab 1400 H, bertepatan dengan tanggal 26 Mei-1 Juni 1980 M., setelah :

MENGINGAT : 1. Firman Allah :

وَلاَ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، وَلاَ تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

(البقرة: ٢٢١)

"Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran." (QS. Al-Baqarah [2]: 221).

... وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

(المائدة: ٥)

"...(Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita yang diberi Al-Kitab (Ahlu Kitab) sebelum kamu, bila kamu telah membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amal-amalnya dan ia di akhirat termasuk orang-orang merugi." (QS. Al-Maidah[5]:5)

فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ (الممتحنة: ١٠)

"...Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka (wanita mukmin) tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal bagi mereka..." (QS. Al-Mumtahanah [60]:10).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا (التحريم: ٦)

"Hai orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka..." (QS. At-Tahrim[66]:6).

2. Sabda Nabi Muhammad SAW

مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الاِيْمَانِ فَلْيَتَّقِ اللهَ فِى النِّصْفِ البَاقِى

(رواه الطبرانى)

Barangsiapa telah kawin, ia telah memelihara setengah bagian dari imannya, karena itu, hendaklah ia takwa kepada Allah dalam bahagian yang lain (HR. Tabrani)

Sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Aswad bin Sura'i:

كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه, فأبواه يهودانه و ينصرانه و يمجسانه (رواه الأسود بن السراعى)

Tiap-tiap anak dilahirkan dalam keadaan suci sehingga ia menyatakan oleh lidahnya sendiri. Maka, ibu bapaknyalah yang menjadikannya (beragama) Yahudi, Nasrani, atau Majusi.

MEMUTUSKAN

MENFATWAKAN :

1. Perkawinan wanita Muslimah dengan laki-laki nonmuslim adalah haram hukumnya
2. Seorang laki-laki Muslim diharamkan mengawini wanita bukan Muslim. Tentang perkawinan antara laki-laki Muslim dengan wanita *Ahlu Kitab* terdapat perbedaan pendapat. Setelah mempertimbangkan bahwa mafsadatnya lebih besar daripada maslahatnya, Majelis Ulama Indonesia memfatwakan perkawinan tersebut hukumnya haram.

Jakarta, 17 Rajab 1400 H
1 Juni 1980 M

DEWAN PIMPINAN/MUSYAWARAH NASIONAL II
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
Prof. Dr. HAMKA	**Drs. H. Kafrawi**

PAHAM SYI'AH

Majelis Ulama Indonesia dalam Rapat Kerja Nasional bulan Jumadil Akhir 1404 H./Maret 1984 M merekomendasikan tentang faham Syi'ah sebagai berikut :

Paham Syi'ah sebagai salah satu paham yang terdapat dalam dunia Islam mempunyai perbedaan-perbedaan pokok dengan mazhab Sunni (Ahlu Sunnah Wal Jama'ah) yang dianut oleh Umat Islam Indonesia.

Perbedaan itu di antaranya :

1. Syi'ah menolak hadis yang tidak diriwayatkan oleh *Ahlu Bait*, sedangkan Ahlu Sunnah wal Jama'ah tidak membeda-bedakan asalkan hadis itu memenuhi syarat ilmu *mustalah hadis*.
2. Syi'ah memandang "Imam" itu maksum (orang suci), sedangkan Ahlu Sunnah wal Jama'ah memandangnya sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kekhilafan (kesalahan).
3. Syi'ah tidak mengakui *Ijma'* tanpa adanya "Imam", sedangkan Ahlu Sunnah wal Jama' ah mengakui *Ijma'* tanpa mensyaratkan ikut sertanya "Imam".
4. Syi'ah memandang bahwa menegakkan kepemimpinan/pemerintahan *(imamah)* adalah termasuk rukun agama, sedangkan Sunni (Ahlu Sunnah wal Jama'ah) memandang dari segi kemaslahatan umum dengan tujuan ke-*imamah*-an adalah untuk menjamin dan melindungi dakwah dan kepentingan umat.
5. Syi'ah pada umumnya tidak mengakui kekhalifahan Abu Bakar as-Siddiq, Umar Ibnul Khatab, dan Usman bin Affan, sedangkan Ahlu Sunnah wal Jama'ah mengakui keempat Khulafa' Rasyidin (Abu Bakar, Umar, Usman, dan Ali bin Abi Thalib).

Mengingat perbedaan-perbedaan pokok antara Syi'ah dan Ahlu Sunnah wal Jama'ah seperti tersebut di atas, terutama mengenai perbedaan tentang "Imamah" (pemerintahan)", Majelis Ulama Indonesia menghimbau kepada umat Islam Indonesia yang berfaham Ahlu Sunnah wal Jama'ah agar meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan masuknya paham yang didasarkan atas ajaran Syi'ah

Ditetapkan : Jakarta, 7 Maret 1984 M
4 Jumadil Akhir 1404 H

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML	**H. Musytari Yusuf, LA**

ALIRAN YANG MENOLAK SUNAH/HADIS RASUL
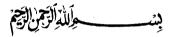
Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya di Jakarta pada Tanggal 16 Ramadhan 1403 H, bertepatan dengan tanggal 27 Juni 1983 M., setelah :

MEMPERHATIKAN :

Di sementara daerah Indonesia dewasa ini diketahui adanya aliran yang tidak mengakui hadis Nabi Muhammad SAW sebagai sumber hukum Syariat Islam seperti yang ditulis antara lain oleh saudara Irham Sutarto (Karyawan PT Unilever Indonesia di Jakarta).

MENIMBANG : 1. Bahwa Hadis Nabi Muhammad SAW adalah salah satu sumber Syariat Islam yang wajib dipegang oleh Umat Islam, berdasarkan :

a. **Ayat-ayat Al-Qur'an antara lain :**

1) Surah al-Hasyr : 7

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya."

2) Surah An-Nisa: 80

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا

"Barang siapa yang menaati Rasul, sesungguhnya ia telah menaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling (dari menaati itu), maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka".

3) Surah Al-Imran, ayat: 31-32

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ . قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ

"Katakanlah: Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutlah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Katakanlah : Taatilah Allah dan Rasul-Nya, jika kamu berpaling, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir."

4) Surah An-Nisa, ayat : 59

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الأَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi), dan Ulul amri di antara kami. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah (Al-Qur'an dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

5) Surah An-Nisa, ayat : 65

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا
فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

"Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa diri mereka tidak keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya"

6) Surah An-Nisa', ayat : 105

إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن
لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا

"Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia, dengan apa yang Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penentang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang yang khianat."

7) Surah An-Nisa', ayat : 150-151

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ
نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا ۝ أُولَٰئِكَ
هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا

"Sesungguhnya orang-orang kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan bermaksud memperbedakan antara Allah dan Rasul-rasulnya, dengan mengatakan "Kami beriman kepada sebagian dari (Rasul-rasul itu), dan kami kafir terhadap sebagian (yang lain) serta bermaksud (dengan perkataan itu) mengambil jalan (lain) di antara yang demikian (iman dan

kafir). Merekalah orang-orang yang kafir sebenar-benarnya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu siksaan yang menghinakan."

8) Surah An-Nahl : 44

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan kami turunkan kepadamu Al-Qur'an, agar kamu menerangkan kepada umat manusia yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan."

b. **Hadis Rasul SAW antara lain:**

يُوشِكُ الرَّجُلُ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ ، يُحَدَّثُ بِحَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِي ، فَيَقُولُ : بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَلَالٍ اسْتَحْلَلْنَاهُ ، وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ، أَلا وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ

Dikhawatirkan seseorang yang duduk menyampaikan satu hadis dariku lalu ia berkata antara kami dan antara kamu kitab Allah, maka tidaklah kami perdapat padanya dari batang halal yang kami halalkan dan tidak kami dapati padanya barang haram yang kami haramkan kecuali sesungguhnya apa yang diharamkan Rasulullah SAW seperti yang diharamkan Allah. (Riwayat Ibnu Majah).

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا

(رواه أحمد وأبو داود والحاكم وابن حبان في صحيحه)

"Maka ikutilah Sunnahku dan sunnah Khulaf'aur Rasyidin yang diberi petunjuk dan bimbingan dan pegang teguhlah padanya." (Riwayat Ahmad,

Abu Dawud, al-Hakim, dan Ibnu Hibban dalam Shahihnya).

إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُمَا : كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّتِي

(رواه الحاكم فى المستدرك ومالك فى الموطأ)

"Aku telah meninggalkan kepada kamu dua hal. Kamu tidak akan sesat selama berpegang padanya: Kitab Allah dan Sunnahku." (Riwayat al-Hakim dan Malik)

أَلَا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ (رواه البخاري والبيهقي واللفظ له)

"Hendaklah yang menyaksikan dari kamu menyampaikan kepada yang tak hadir. Ada kalanya orang yang menyampaikan lebih kuat memelihara (menghafal) daripada yang mendengar." (Riwayat al-Bukhari & al-Baihaqi).

c. ***Ijma'* para sahabat Rasulullah baik selama hayatnya maupun setelah wafatnya.**

2. Adanya aliran tersebut di tengah-tengah masyarakat akan menodai murninya agama Islam dan menimbulkan keresahan di kalangan Umat Islam, yang pada gilirannya akan mengganggu stabilitas/ketahanan nasional.

MENGINGAT : Pendapat-pendapat para anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : 1. Aliran yang tidak mempercayai hadis Nabi Muhammad SAW sebagai sumber hukum syariat Islam, adalah sesat menyesatkan dan berada di luar agama Islam.

2. Kepada mereka yang secara sadar atau tidak, telah mengikuti aliran tersebut agar segera bertaubat.
3. Menyerukan kepada umat Islam untuk tidak terpengaruh dengan aliran yang sesat itu.
4. Mengharapkan kepada para Ulama untuk memberikan bimbingan dan petunjuk bagi mereka yang ingin bertaubat.
5. Meminta dengan sangat kepada pemerintah agar mengambil tindakan tegas berupa larangan terhadap aliran yang tidak mempercayai Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai sumber Syariat Islam.

Jakarta, 16 Ramadhan 1403 H
27 Juni 1994 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML	**H. Musytari Yusuf, LA**

DARUL ARQAM

Sejak tahun 1992, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah membahas dan membicarakan secara mendalam tentang masalah Darul Arqam dan mendiskusikannya secara saksama, khususnya ajaran yang menyatakan bahwa Aurad Muhammadiyah Darul Arqam diterima secara langsung oleh Syekh Suhaemi, tokoh Darul Arqam, dari Rasulullah SAW di Ka'bah dalam keadaan terjaga.

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengambil kesepakatan untuk meluruskan ajaran Darul Arqam yang dipandang menyimpang seperti tersebut di atas. Di pandang dari kacamata hukum Islam (Fikih) hal ini tidak dapat dibenarkan, sebab dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW semua ajaran Islam yang harus disampaikan kepada umat telah selesai, tak satu pun yang tertinggal. Dengan demikian, sepeninggal Nabi tidak ada lagi susulan dari Nabi, sejalan dengan firman Allah, surat Al-Ma'idah ayat 3:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

"Pada hari ini telah Ku sempurnakan untuk kamu agamamu dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agamamu."

Pada awal tahun 1994, masalah Darul Arqam muncul kembali dengan adanya keputusan/fatwa dari beberapa Majelis Ulama Indonesia Daerah Tingkat I. Untuk mengatasi masalah Darul Arqam itu, pada tanggal 7 Shafar 14154 H/ 16 Juli 1994 M Majelis Ulama Indonesia mengadakan Silaturahmi Nasional di Pekanbaru, bersamaan dengan Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Nasional.

Dalam Silaturahmi Nasional tersebut diperoleh kesepakatan sebagai berikut:

1. Darul Arqam yang inti ajarannya Aurad Muhammadiyah adalah faham yang menyimpang dari akidah Islam serta paham yang sesat menyesatkan.

2. Untuk memelihara kemurnian ajaran Islam dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, mengusulkan kepada Kejaksaan Agung segera mengeluarkan larangan terhadap ajaran Darul Arqam dan aktivitasnya.
3. Menyerukan kepada umat Islam, terutama kaum remaja, agar tidak terpengaruh oleh ajaran yang sesat dan menyesatkan itu.
4. Kepada umat Islam yang sudah terlanjur mengikuti ajaran tersebut agar segera kembali kepada ajaran Islam yang benar, ajaran yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Sunah Rasullullah SAW.
5. Menyerukan kepada para ulama, mubaligh (mubalighat, da'i, dan ustadz untuk meningkatkan dakwah Islamiyah, *amar ma'ruf nahi munkar.*

Selanjutnya pada tanggal 5 Rabi'ul Awwal 1415 H/ 13 Agustus 1994 M Majelis Ulama Indonesia mengadakan Rapat Pengurus Paripurna Majelis Ulama Indonesia, bersama Ketua-Ketua Majelis Ulama Daerah Tingkat I seluruh Indonesia yang menghasilkan keputusan tentang Darul Arqam yang lengkapnya sebagai berikut :

Rapat Pengurus Paripurna Majelis Ulama Indonesia bersama Ketua-Ketua Majelis Ulama Daerah Tingkat I seluruh Indonesia, pada tanggal 25 Rabi'ul - Awwal 1415 H/ 13 Agustus 1994 H. di Jakarta, setelah :

MENIMBANG :

a. Bahwa dengan adanya keputusan dari beberapa Majelis Ulama Daerah Tingkat I tentang Darul Arqam, Keputusan Kejaksaan Agung RI tentang larangan beredar buku Aurad Muhammadiyah, pegangan Darul Arqam, dan Instruksi Jaksa Agung RI tentang tindakan pengamanan terhadap larangan beredarnya buku berjudul "Presiden Soeharto Ikut Jadwal Allah", serta tanggapan dan reaksi masyarakat yang dimuat dalam media massa atau yang ditujukan langsung kepada Majelis Ulama Indonesia, maka Majelis Ulama Indonesia berkewajiban mengambil sikap terhadap paham tersebut.
b. Bahwa untuk memelihara kemurnian akidah Islamiyah dan memperkokoh ukhuwah Islamiyah dalam rangka memantapkan Keamanan, ketertiban, dan stabilitas nasional, Majelis Ulama Indonesia perlu mengeluarkan keputusan tentang Darul Arqam

MEMPERHATIKAN :

1. Keputusan Majelis Ulama Indonesia daerah Tingkat I Aceh Nomor : 450/079/SK/1992 tentang Darul Arqam
2. Keputusan Majelis Ulama Indonesia Tingkat I Sumatra Barat tanggal 22 Syawal 1410 H/17 Mei 1990 tentang Darul Arqam
3. Keputusan Majelis Ulama Indonesia Daerah Tingkat I Riau Nomor: 081/MUI/Riau/IV/1994 tanggal 18 April 1994 tentang Darul Arqam dan Yayasan AI-Arqam
4. Keputusan Majelis Ulama Indonesia Daerah Tingkat I Sumatera Selatan tanggal 22 Juni 1992 tentang dukungan terhadap keputusan Majelis Ulama Indonesia Daerah Tingkat I Sumatera Barat.
5. Keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 1 Agustus 1992 dan diperkuat dalam rapatnya tanggal 6 Agustus 1994.
6. Kesepakatan Silaturahmi Nasional Majelis Ulama Indonesia Daerah Tingkat I seluruh Indonesia tanggal 16 Juli 1994 di Pekanbaru Riau.

MEMPERHATIKAN LAGI :

1. Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : Kep-016/J.A/O1/1993 tangga129 Januari 1993 tentang larangan beredarnya buku Aurad Muhammadiyah pegangan Darul Arqam, oleh Ustaz Azhari Muhammad, penerbit Penerangan Al-Arqam -Malaysia.
2. Instruksi Jaksa Agung RI Nomor : INS-006/J.A/08/1994 tanggal 9 Agustus 1994, tentang tindakan pengamanan terhadap larangan beredarnya buku berjudul "Presiden Soeharto Ikut Jadual Allah", pengarang Abuya Syech Imam Azhari Muhammad, penyusun Ustazah Chadijah Aam, penerbit: Penerbitan Al-Arqam Indonesia (PAI), Jalan Margonda Raya No. 50 Depok 16424 dan/atau barang cetakan sejenis yang diterbitkan di tempat tersebut.

MENGINGAT :

1. Pancasila dan UUD 1945
2. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga, serta Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia

MENDENGAR :
1. Penjelasan Menteri Agama/Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia
2. Penjelasan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia dan Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia
3. Pendapat, saran, usul dan kesepakatan peserta Rapat Pengurus Paripurna Majelis Ulama Indonesia bersama Ketua-Ketua Majelis Ulama Indonesia Daerah Tingkat I seluruh Indonesia.

Dengan Bertawakkal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
1. Mendukung sepenuhnya Keputusan Majelis Ulama Indonesia, Daerah Istimewa Aceh, Majelis Ulama Indonesia Tingkat I Sumatera Barat, Majelis Ulama Indonesia Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Majelis Ulama Indonesia Daerah Tingkat I Riau, dan Keputusan Rapat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, serta memperkuat kesepakatan Silaturahmi Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia Daerah Tingkat 1, Tanggal 16 Juli 1994 di Pekanbaru, yang pada intinya menyatakan bahwa Ajaran Darul Arqam adalah ajaran yang menyimpang dari Akidah Islamiyah.
2. Mendukung sepenuhnya Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: Kep. 016 J.A/Ol/1993 tanggal 29 Januari 1993 tentang larangan beredarnya buku Aurad Muhammadiyah pegangan Darul Arqam, oleh Ustaz Azhari Muhammad, penerbit Penerangan Al-Arqam - Malaysia dan Instruksi Jaksa Agung No : INS-006/J.A/08/1994 tanggal 9 Agustus 1994, tentang tindakan pengamanan terhadap larangan beredarnya buku berjudul "Presiden Soeharto Ikut Jadwal Allah", pengarang Abuya Syech Imam Azhari Muhammad, Penyusun Ustazah Chadijah Aam, penerbit: Penerbitan al-Arqam Indonesia (PAI), Jalan Margonda Raya No. 50 Depok 16424 dan/atau barang cetakan sejenis yang diterbitkan di tempat.
3. Mengusulkan kepada Jaksa Agung RI untuk mengeluarkan larangan terhadap Darul Arqam dan penyebarannya demi terpeliharanya kemurnian ajaran Islam dan keutuhan bangsa.

4. Menyerukan kepada umat Islam agar tidak terpengaruh oleh ajaran Darul Arqam tersebut.
5. Kepada umat Islam yang sudah terlanjur mengikuti ajaran tersebut agar segera kembali kepada ajaran Islam yang benar, ajaran yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Sunah Rasulullah SAW
6. Menyerukan kepada para ulama, muballigh-muballighat, da'i, dan ustaz untuk meningkatkan dakwah Islamiyah, *amar makruf nahi munkar.*

Ditetapkan : Jakarta, 06 Rabi'ul Awwal 1415 H
13 Agustus 1994 M

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Umum	Sekretaris Umum
ttd	ttd
K.H. Hasan Basri	**H.S. Prodjokusumo**

FATWA DEWAN PIMPINAN MUI TENTANG MALAIKAT JIBRIL MENDAMPINGI MANUSIA

MEMPERHATIKAN :

1. Surat dari Ir. Andan Nadriasta tanggal 4 Oktober 1997 yang bertanya dan mengharapkan ada penjelasan dari Majelis Ulama Indonesia tentang ajaran kelompok pengajian yang dipimpin oleh Ibu Lia Aminuddin, Jln. Mahoni 30 Jakarta Pusat 10460 Telp). 4207420-4247218. Dalam surat itu dinyatakan, antara lain, bahwa Ibu Lia Aminuddin ditemani (didampingi) oleh Malaikat Jibril. Pengajian atau ajaran yang disampaikan Ibu Lia itu pada hakikatnya adalah ajaran yang dibawa Malaikat Jibril melalui Ibu Lia. Hal demikian, menurut pengirim surat, jelas dapat meresahkan umat karena bertentangan dengan akidah Islam:
2. Penjelasan Ibu Lia Aminuddin kepada Sekretaris Komisi Fatwa MUI pada Selasa, 4 Nopember 1997, bahwa benar ia didampingi dan mendapat ajaran dari Malaikat Jibril.
3. Penjelasan lbu Lia Aminuddin dalam Sidang Komisi Fatwa tanggal 11 Nopember 1997, yang antara lain, mengatakan:
   a. Setelah merasa dikecewakan oleh sikap Anton Medan dan dua kiai (NurMuhammad Iskandar dan Zainuddin MZ) mengenai masalah Yayasan At-Tabiin, Ibu Lia setiap malam menangis dan mengaku kepada Allah tentang ketidakadilan dan kebenaran yang dirasakannya tidak ada. Ibu Lia yang mengaku sangat awam dalam bidang agama Islam pada suatu malam mengalami

suatu peristiwa: seluruh badan bergetar, keringat bercucuran, tetapi ia merasa kedinginan. Esok harinya tiba-tiba ia bisa melihat segala sesuatu (misalnya ia dapat mengetahui bahwa sebuah mobil yang dilihatnya adalah hasil korupsi) dan dapat mengobati berbagai penyakit.

b. Setelah itu, ia didatangi oleh makhluk gaib yang kemudian mendampinginya serta memberikan ajaran dan tuntunan agama Islam. Makhluk itu kemudian diketahui (mengaku) sebagai malaikat bernama Habib al-Huda.

c. Pada suatu hari, seorang pasien bernama Indra yang menurut Ibu Lia, *kasyaf* jin memberitahukan bahwa pendamping lbu Lia adalah malaikat Jibril. Kemudian di hari lain, datang lagi seseorang yang memberikan kesaksian serupa. Dan ketika Ibu Lia bertanya kepada pendampingnya tentang kebenaran kesaksian dua orang tersebut, pendamping itu membenarkan dan mengaku bahwa sebenarnya ia adalah Malaikat Jibril.

d. Ibu Lia kemudian disuruh beribadah umrah oleh "Jibril" untuk mendapat kesaksian (pembuktian) bahwa ia adalah Jibril. Sepanjang perjalanan umrah ia melihat peristiwa-peristiwa yang memberikan keyakinan kepadanya bahwa pendampingnya itu benar-benar Jibril.

e. Ibu Lia juga menjelaskan bahwa ia dapat berkomunikasi dengan Jibrilnya jika ia memerlukan dan Jibril tidak bisa datang semaunya. Tegasnya, kedatangan Jibril tidak bergantung pada Ibu kecuali jika ada amanat yang harus disampaikan kepadanya.

4. Keputusan Sidang Komisi Fatwa dan Hukum Majelis Ulama Indonesia, pada hari Selasa, 11 Nopember 1997 dan 3 Desember 1997, yang membahas tentang "kemungkinan manusia pada saat ini (setelah wafat Nabi Muhammad SAW) didampingi serta dapat berkomunikasi dan mendapat ajaran dari Malaikat Jibril".

MENIMBANG:

1. Bahwa akidah dalam ajaran Islam mempunyai kedudukan sangat penting dan harus didasarkan pada dalil-dalil *qat'iy*, oleh karena itu, akidah tersebut harus dijaga dan dilindungi kemurniannya.
2. Bahwa masalah Jibril merupakan masalah penting yang menyangkut akidah Islam; oleh karena itu, akidah atau keimanan (kepercayaan) kepada Jibril harus berlandaskan dan tunduk pada dalil-dalil *qat 'iy.*
3. Bahwa menurut akidah Islam, Jibril hanya turun kepada para nabi untuk menyampaikan wahyu Allah, dan mengingat Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir maka Jibril tidak lagi turun menemui manusia untuk menyampaikan wahyu.
4. Bahwa pengakuan seseorang, dalam hal ini Ibu Lia Aminuddin, didampingi dan mendapat ajaran dari Jibril harus segera ditanggapi dan diluruskan oleh Majelis Ulama Indonesia.

MENGINGAT:

1. Salah satu rukun Iman dalam sistem akidah Islam - yang wajib diyakini dan menjadi akidah setiap muslim - adalah iman kepada malaikat. Cukup banyak ayat Al-Qur'an menjelaskan hal ini: antara lain firman Allah:

   لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَالْمَلَٰئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ

   "Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat dan suatu kebajikan; akan tetapi, sesungguhnya kebajikan itu adalah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi ...." (QS. Al-Baqarah [2]:177)

   وَمَن يَكْفُرْ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

   ... *Barangsiapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sesunggulunya orang itu telah sesat sejauh jauhnya"* (QS. An-Nisa [4]: 136).

2. Menurut ajaran Islam (Al-Qur 'an), malaikat adalah makhluk gaib dan termasuk ke dalam hal (alam) yang gaib. Mengenai hal yang gaib, Allah berfirman:

   عَالِمَ الْغَيْبِ فَلاَ يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا . إِلاَّمَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا

   "*(Dia adalah Tuhan) Yang Mengetahui yang gaib; maka Dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu, kecuali kepada rasul (yang diridhai-Nya; maka sesungguhnya Dia mengadakan penjaga-penjaga (malaikat) di muka dan dibelakangnya*" (QS. Al-Jinn [72]: 26-27).

3. Atas dasar itu, dalam melaksanakan keimanan kepada malaikat yang gaib itu, setiap muslim yang yakin (beriman) bahwa sumber akidah dalam Islam mengenai persoalan gaib hanyalah Al-Qur'an semata, harus tunduk dan mengikuti, serta terbatas pada keterangan yang dijelaskan oleh Al-Qur'an, baik menyangkut materi mereka, sifat, tugas, maupun dalam hal melihat mereka. Malaikat, dalam akidah Islam, adalah makhluk (alam) gaib yang tidak dapat diketahui oleh manusia melalui *idrak basyari* (intelek manusia). Mereka hanya dapat diketahui melalui pemberitaan valid *(al-khabar as-sadiq)* dari Allah SWT, yaitu keterangan yang terdapat dalam Al-Qur'an. (perhatikan Mahmud Syaltut, *Al-Islam Aqidah wa Syarfah, t.t.*: Dar al-Qalam, 1966, h. 32). Dengan kata lain, pengetahuan tentang malaikat haruslah berdasarkan wahyu.

4. Perintah Al-Qur 'an agar beriman kepada malaikat tersebut, pada dasarnya, bukan hanya beriman dari sudut bahwa mereka adalah makhluk yang benar-benar ada semata, melainkan juga dari sudut tugas-tugas mereka yang berkaitan erat dengan misi penting ajaran agama, yaitu, antara lain, pembersihan jiwa (at-tahzib an-nafsiy) dan pengarahan terhadap kebaikan.

5. Al-Qur'an telah menjelaskan sifat-sifat malaikat; di antaranya adalah:

a. bahwa malaikat itu sari dari sifat-sifat manusia *(a'rad al-basyariyah)* seperti lapar, sakit, makan, tidur, bercanda, berdebat, dst. Hal ini ditunjukkan oleh Allah, melalui *dalalah iltizam*, dalam firman-Nya:

يُسَبِّحُونَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لاَيَفْتُرُونَ

"Mereka (malaikat) selalu bertasbih (beribadah kepada Allah) pada waktu malam dan siang hari dan tiada henti-hentinya." (QS. Al-Anbiya [21]: 20)

b. bahwa malaikat itu selalu takut *(al-khaufi)* dan taat kepada Allah, sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya:

يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَايُؤْمَرُونَ

"Mereka (malaikat) takut kepada Tuhan mereka yang di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan (kepada mereka)" (QS. An-Nahl [16]: 50)

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ . لاَيَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ .
يَعْلَمُ مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلاَيَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ ارْتَضَى وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ

"Dan mereka berkata: "Tuhan Yang Maha Pemurah telah mengambil (mempunyai) anak'. Maha Suci Allah. Sebenarnya (malaikat-malaikat itu) adalah hamba-hamba yang dimuliakan, mereka itu tidak mendahului-Nya dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah-perintah-Nya. Allah mengetahui segala apa yang dihadapan mereka (malaikat) dan yang di belakang mereka, dan mereka tiada memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhai Allah, dan mereka itu selalu berhati-hati karena takut kepada-Nya" (QS. Al-Anbiya [21]: 26-28).

c. bahwa malaikat itu selalu taat kepada Allah, tidak durhaka (melakukan maksiat) kepada-Nya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Anbiya [21]: 26-28 di atas dan dalam firman-Nya:

لاَيَعْصُونَ اللهَ مَآأَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَايُؤْمَرُونَ

"... mereka (malaikat) tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan " (At-Tahrim [66]: 6).

Termasuk durhaka kepada Allah adalah berbohong. Dengan demikian, tidak mungkin ada malaikat berbohong, seperti hari ini ia mengaku bernama Jibril dan esok harinya atau kemarin mengakui selain Jibril.

d. bahwa malaikat itu mempunyai sifat malu. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Nabi:

   Bagaimana aku tidak malu terhadap seorang laki-laki yang malaikat pun malu terhadapnya. (HR. Muslim)

e. bahwa malaikat itu merasa sakit (tidak suka, terganggu) dengan hal-hal yang tidak disenangi *(makruh),* misalnya bau tidak sedap; demikian juga anjing dan patung, sebagaimana halnya manusia. Nabi menjelaskan:

   Barang siapa makan bawang putih, bawang merah, dan bawang bakung janganlah mendekati masjid kami, karena malaikat merasa sakit (terganggu) dengan hal-hal yang membuat manusia pun merasa sakit (HR. Muslim).

   Dari Salim, dari ayahnya, ia berkata: Jibril berjanji kepada Nabi, namun kemudian ia terlambat datang sehingga hal itu menyusahkan hati Nabi. Kemudian Nabi keluar dan dijumpai Jibril. Nabi mengadu kepadanya tentang apa yang ia dapatkan. Jibril menjawab: "Kami tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamya terdapat gambar dan anjing, (Matnal-Bukham'i bi-Hasyiyah as-Sindi, [Bairut: Dar al-Fikr, 1995], jilid IV, h. 536.

6. Malaikat Jibril, sebagai salah satu malaikat yang menurut Al-Qur'an mempunyai nama lain seperti *ar-ruh, ar-ruh al-qudus, danar-ruh al-amin,* tentu memiliki sifat-sifat malaikat pada umumnya. Di samping itu, malaikat Jibril memiliki sifat lain dan tugas tertentu, antara lain sebagaimana dijelaskan dalam:

a. Firman Allah:

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ . ذِى قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ . مُّطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ . وَمَاصَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ . وَلَقَدْ رَءَاهُ بِالأُفُقِ الْمُبِينِ

"Sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar firman (Allah yang dibawa oleh) utusan yang mulia (Jibril), yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah Yang mempunyai Arasy, yang ditaati di sana (di alam malaikat) lagi dipercaya. Dan temanmu (Muhammad) itu bukanlah sekali-kali orang yang gila; dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang" (QS. At-Takwir [81]: 19-23).

b. Firman Allah:

وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ . نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ . عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ

"Dan sesungguhnya Al-Qur'an ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam, dia dibawa turun oleh ar-Ruh al-Amin (Jibril), ke dalam hatimu (Muhammad) agar menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan." (QS. Asy-Syu 'ara[261 192-194).

Ayat Al-Qur'an di atas (QS. Asy-Syu'ara: 192-194) menegaskan bahwa (1) Malaikat Jibril mempunyai tugas menyampaikan/menurunkan pesan dan ajaran dari Allah, (2) pesan dan ajaran yang dibawa turun oleh malaikat Jibril adalah kalam (wahyu dari) Allah, dalam hal ini Al-Qur'an, (3) wahyu tersebut dibawa turun oleh malaikat Jibril ke dalam hati (kalbu) Nabi Muhammad, dan (4) bahwa tujuan penurunan wahyu kepada Nabi Muhammad ialah agar ia menjadi nabi *(munzir)*. Atas dasar ini, maka (1) tidak dapat dibenarkan jika Jibril membawa turun selain wahyu, misalnya pendapat atau penjelasan dari Jibril sendiri, baik kepada Nabi Muhammad maupun orang lain, (2) sesudah Nabi Muhammad wafat Jibril tidak akan lagi menurunkan wahyu maupun ajaran kepada siapa pun, karena Nabi Muhammad adalah nabi terakhir dan ajaran Allah untuk umat manusia telah dinyatakan sempurna.

Dua hal disebut terakhir ini, yakni Muhammad adalah Nabi terakhir dan bahwa ajaran Allah untuk umat manusia telah sempurna dijelaskan dalam firman Allah:

مَّاكَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

"Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu tetapi ia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu." (QS. Al-Ahzab 1.331: 40).

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

"...Pada hari ini telah kusempurnakan Untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam menjadi agama bagimu..." (QS. Al-Ma'idah [51: 3).

7. Jibril, sebagaimana dijelaskan di atas, hanyalah bertugas menyampaikan wahyu dari Allah dan ia tidak diberi wewenang oleh Allah untuk menjelaskan kandungan (isi dan maksud)-nya. Dalam hal Al-Qur'an, tugas menjelaskannya dibebankan kepada Nabi, sebagaimana dikemukakan dalam firman Allah:

   وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَانُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

   "....Dan Kami turunkan kepadamu (Muhammad) Al-Qur'an, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan." (QS. An-Nahl [16]: 44)

   Selain Nabi, tugas menjelaskan Al-Qur'an juga menjadi tanggung jawab para ulama. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah, antara lain:

   فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ

   "... Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan (ulama) jika kamu tidak mengetahui "(QS. An-Nahl [16]: 43).

Jelaslah kiranya bahwa malaikat, termasuk juga Jibril, menurut Al-Qur'an tidak mempunyai wewenang untuk menafsirkan atau menjelaskan maksud Al-Qur'an, sedangkan pengetahuan tentang tugas-tugas malaikat haruslah berdasarkan wahyu (Al-Qur'an dan Al-Hadis) sebagaimana telah dikemukakan di atas. Dengan demikian, pengakuan siapa pun bahwa Jibril telah menafsirkan Al-Qur'an tidak dapat dibenarkan.

8. Ayat lain yang menjelaskan bahwa tugas Jibril adalah menyampaikan wahyu antara lain:

   وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللّٰهُ إِلا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ
   رَسُولا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ

   "Dan tidak ada bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau di belakang tabir atau dengan mengutus seorang utusan (malaikat) lalu diwahyukan kepadanya dengan seizin-Nya apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Tinggi lagi Maha Bijaksana" (QS. Asy-Syura [42]: 51).

   تَنَزَّلُ الْمَلَٰئِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ

   Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhanya untuk mengatur segala urusan." (QS. Al-Qadr [97]:4)

9. Sebagaimana malaikat pada umumnya yang tidak akan pernah melakukan maksiat, misalnya melihat aurat, Malaikat Jibril tidak mau masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada aurat terbuka. Ini dapat diketahui dari hadis berikut

   "Terdapat keterangan (hadis) bahwa Khadijah RA pernah mencoba (menguji) turunnya wahyu kepada Rasul dengan melepaskan kerudung dari kepalanya. Jika ia membuka rambutnya, tenanglah keadaan Rasul; dan jika ia menutup rambutnya, keadaan Rasul kembali seperti semula. Hal itu ia lakukan karena ia mengetahui bahwa malaikat Jibril tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada seorang perempuan yang terbuka kepalanya. Oleh karena itu, ketika membuka kepalanya ia (Khadijah) bertanya kepada

Rasul: 'Apakah engkau melihatnya (Jibril)? 'Rasul menjawab: 'Tidak!' Khadijah berkata: 'Wahai putra paman! Tabah dan bergembiralah! Demi Allah! (Yang datang kepada engkau) itu adalah malaikat, dan bukan setan.'" (Sayyid Sabiq, *Agidah Islamiyah,* h. 268).

10. Malaikat Jibril hanya turun dan datang kepada Nabi Muhammad atas izin dan perintah Allah. Tanpa izin dan perintah Allah ia tidak akan turun, betapa pun Nabi Muhammad sangat menginginkan dan mengharapkan. Cukup banyak peristiwa yang memerlukan segera mendapat jawaban dan penjelasan wahyu, tetapi Jibril tidak kunjung datang membawa wahyu. Contoh penantian Nabi yang paling mendesak adalah peristiwa menggemparkan yang menuduh Aisyah RA istri Nabi, berbuat serong *(hadis al-ifki).*

    Di samping itu, Nabi pernah meminta kepada Jibril agar lebih sering datang mengunjungi Nabi, tetapi Jibril menjawab bahwa kunjungannya harus atas izin Allah. Hal ini dijelaskan dalam hadis berikut:

    Imam Bukhari dan Ahmad meriwayatkan dari Ibn Abbas bahwa Rasulullah berkata kepada Jibril: 'Apa yang menghalangimu untuk berkunjung kepada kami lebih sering dari kunjunganmu selama in? 'Nabi berkata. Lalu turunlah ayat: 'Dan tidaklah kami (Jibril) turun kecuali dengan perintah Tuhanmu. Kepunyaan-Nya-lah apa-apa yang ada di hadapan kita, apa-apa yang ada di belakang kita, dan apa-apa yang ada diantara keduanya, dan tidaklah Tuhanmu lupa'. (QS. Maryam [19]: 64). (Lihat Matn Al-Bukhari bi-Hasyiyah as-Sindi, [Bairut: Dar al-Fikr,1995], jilid II, *h.* 245).

11. Menurut Al-Qur'an, manusia dapat melihat, ditemui, atau bahkan dibantu oleh malaikat, dan itu termasuk karamah. Misalnya seperti dijelaskan dalam Al-Qur'an:

    إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ

    "(Ingatlah) ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankan-Nya bagimu. Sesungguhnya Aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan

seribu malaikat yang datang berturut-turut." (QS. Al-Anfal [8]; 9). Mengingat hal tersebut sebagai karamah, tentu *sahib al karamah* (orang yang mempunyai karamah) diharuskan memenuhi suatu persyaratan, yaitu amal perbuatannya harus sesuai dengan dan berdasarkan Kitab (Al-Qur'an) dan sunah atau menurut AbuYazid al-Bustami, ia harus memahami dan mengamalkan *awamir* dan *nawahi* (perintah dan larangan agama).

Dengan memohon taufik dan hidayah kepada Allah SWT.

MEMUTUSKAN

MEMFATWAKAN:

Doa keyakinan atau akidah tentang malaikat, termasuk malaikat Jibril, baik mengenai sifat dan tugasnya harus didasarkan pada keterangan atau penjelasan dari wahyu (Al-Qur'an dan Hadis).

Tidak ada satu pun ayat maupun hadis yang menyatakan bahwa malaikat Jibril masih diberi tugas oleh Allah untuk menurunkan ajaran kepada umat manusia, baik ajaran baru atau ajaran yang bersifat penjelasan terhadap ajaran agama yang telah ada. Hal ini karena ajaran Allah telah sempurna. Pengakuan seseorang bahwa dirinya didampingi dan mendapat ajaran keagamaan dari malaikat Jibril bertentangan dengan Al-Qur'an. Oleh karena itu, pengakuan itu dipandang sesat dan menyesatkan.

MENGIMBAU KEPADA:

1. Ibu Lia Aminudin (dan jama'ahnya), dan orang lain yang memiliki keyakinan serupa, yakni keyakinan bahwa dirinya mendapat ajaran agama dari malaikat Jibril, agar kembali dan mendalami ajaran Islam, terutama dalam bidang akidah, dengan memahami dan mempelajari Al-Qur'an dan hadis kepada ulama, dan menurut kaidah-kaidah yang telah dirumuskan dan diakui kebenarannya oleh para ulama sebagai pedoman dalam mempelajari Al-Qur'an dan hadis.
2. Masyarakat umat Islam agar berhati-hati dan tidak mengikuti akidah yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis.
3. Majelis Ulama Indonesia bersedia memberikan bimbingan dan pengarahan kepada Ibu Lia Aminudin dan jama'ahnya, serta orang lain yang memiliki keyakinan serupa.

4. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan: Jakarta, 22 Desember 1997 M

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Umum	Sekretaris Umum
ttd	ttd
K.H. Hasan Basri	**Drs. H.A. Nazri Adlani**

TERORISME

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor 3 Tahun 2004
Tentang
TERORISME

Majelis Ulama Indonesia, setelah:

MENIMBANG :

a. bahwa tindakan terorisme dengan berbagai bentuknya yang terjadi akhir-akhir ini di beberapa negara, termasuk Indonesia, telah menimbulkan kerugian harta dan jiwa serta rasa tidak aman di kalangan masyarakat;
b. bahwa terhadap tindakan terorisme terjadi beberapa persepsi: sebagian menganggapnya sebagai ajaran agama Islam dan karena itu, ajaran agama Islam dan umat Islam harus diwaspadai; sedang sebagian yang lain menganggapnya sebagai jihad yang diajarkan oleh Islam; dan karenanya harus dilaksanakan walaupun harus dengan menanggung risiko terhadap harta dan jiwa sendiri maupun orang lain;
c. bahwa Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia pada tanggal 22 Syawwal 1424 H./16 Desember 2003 telah menfatwakan tentang Terorisme;
d. bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang Terorisme untuk dijadikan pedoman.

MENGINGAT : 1. Firman Allah SWT, antara lain:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (المائدة: ٣٣)

"Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan berusaha melakukan kerusakan di muka bumi, yaitu mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang. Yang demikian itu suatu kehinaan bagi mereka di dunia sedangkan di akhirat mereka mendapat siksa yang pedih." (QS. Al-Maidah [5] : 33)

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ (الحج: ٣٩-٤٠)

"Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa menolong mereka, yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar kecuali mereka hanya berkata Tuhan kami hanyalah Allah" (QS. Al-Hajj [22] : 39-40)

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ... (الأنفال: ٦٠.)

"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang yang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedangkan Allah mengetahuinya." (QS. Al-Anfal [8] : 60).

وَلاَ تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَاناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَـــاراً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيراً (النساء: ٢٩-٣٠)

"Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kamu. Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar dan dianiaya maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah" (QS. An-Nisa' [4]: 29-30)

مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً ... (المائدة: ٣٢)

"Barangsiapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi maka seakan-akan ia telah membunuh manusia seluruhnya..." (QS. Al-Maidah [5] : 32)

وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ... (البقرة: ١٩٥)

"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan..." (QS. Al-Baqarah [2]: 195)

2. Hadis-hadis Nabi SAW :

لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِماً (رواه أبو داود عن ابن عمر)

Tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti orang muslim lainnya (HR. Abu Dawud).

مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيْهِ بِحَدِيْدَةٍ فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَنْتَهِيَ (رواه مسلم)

Barangsiapa mengacungkan senjata tajam kepada saudaranya (muslim) maka Malaikat akan melaknatnya sehingga ia berhenti (HR. Muslim)

مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيْهَا خَالِدًا مُخَلَّدًا (أخرجه البخاري ومسلم عن ضحاك)

Barangsiapa yang menjatuhkan diri dari sebuah gunung lalu ia terbunuh maka ia akan masuk neraka dalam keadaan terhempas di dalamnya, kekal lagi dikekalkan di dalamnya selama-lamanya. (HR. Bukhari dan Muslim dari al-Dhahhak)

3. Kaidah fikih:

يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرَرِ الْعَامِّ.

Dharar yang bersifat khusus harus ditanggung untuk menghindarkan dharar yang bersifat umum (lebih luas).

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوْعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا.

Apabila terdapat dua mafsadat yang saling bertentangan maka harus diperhatikan salah satu-nya dengan mengambil dharar yang lebih ringan.

MEMPERHATIKAN :

1. Terorisme telah memenuhi unsur tindak pidana (jarimah) hirabah dalam khazanah fikih Islam. Para fukaha mendefinisikan al-muharib (pelaku hirabah) dengan:

مَنْ حَمَلَ عَلَى النَّاسِ السِّلَاحَ وَأَخَافَهُمْ.

"Orang yang mengangkat senjata melawan orang banyak dan menakut-nakuti mereka (menimbulkan rasa takut di kalangan masyarakat)."

2. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tentang Fatwa Terorisme, tanggal 22 Syawwal 1424/16 Desember 2003.
3. Keputusan Rapat Komisi Fatwa MUI, tanggal 05 Dzulhijjah 1424/24 Januari 2004.

Dengan memohon ridha Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: **FATWA TENTANG TERORISME**

***Pertama* : Ketentuan Umum :**

Pengertian Terorisme & Perbedaannya dengan Jihad

1. Terorisme adalah tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban yang menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan negara, bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Terorisme adalah salah satu bentuk kejahatan yang diorganisasi dengan baik (*well organized*), bersifat trans-nasional dan digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*) yang tidak membeda-bedakan sasaran (indiskrimatif).
2. Jihad mengandung dua pengertian :
   a. Segala usaha dan upaya sekuat tenaga serta kesediaan untuk menanggung kesulitan di dalam memerangi dan menahan agresi musuh dalam segala bentuknya. Jihad dalam pengertian ini juga disebut *al-qital* atau *al-harb.*
   b. Segala upaya yang sungguh-sungguh dan berkelanjutan untuk menjaga dan meninggikan agama Allah (*li i'laai kalimatillah*).
3. Perbedaan antara Terorisme dengan Jihad
   a. **Terorisme:**
      1) Sifatnya merusak *(ifsad)* dan *anarkhis / chaos (faudha).*
      2) Tujuannya untuk menciptakan rasa takut dan/atau menghancurkan pihak lain.
      3) Dilakukan tanpa aturan dan sasaran tanpa batas.
   b. **Jihad:**
      1) Sifatnya melakukan perbaikan (*ishlah*) sekalipun dengan cara peperangan.
      2) Tujuannya menegakkan agama Allah dan / atau membela hak-hak pihak yang terzhalimi.

3) Dilakukan dengan mengikuti aturan yang ditentukan oleh syariat dengan sasaran musuh yang sudah jelas.

Kedua : **Hukum Melakukan Teror dan Jihad**

1. Hukum melakukan teror adalah haram, baik dilakukan oleh perorangan, kelompok, maupun negara.
2. Hukum melakukan jihad adalah wajib.

Ketiga : **Bom Bunuh Diri dan 'Amaliyah al-Istisyhad**

1. Orang yang bunuh diri itu membunuh dirinya untuk kepentingan pribadinya sendiri sementara pelaku *'amaliyah al-istisyhad* mempersembahkan dirinya sebagai korban demi agama dan umatnya. Orang yang bunuh diri adalah orang yang pesimis atas dirinya dan atas ketentuan Allah sedangkan pelaku *'amaliyah al-Istisyhad* adalah manusia yang seluruh cita-citanya tertuju untuk mencari rahmat dan keridhaan Allah *Subhanahu wa Ta'ala.*
2. Bom bunuh diri hukumnya haram karena merupakan salah satu bentuk tindakan keputusasaan (*al-ya'su*) dan mencelakakan diri sendiri (*ihlak an-nafs), baik dilakukan di daerah damai (dar al-shulh/dar al-salam /dar al-da'wah*) maupun di daerah perang (*dar al-harb*).
3. *'Amaliyah al-Istisyhad* (tindakan mencari kesyahidan) dibolehkan karena merupakan bagian dari jihad *bin-nafsi* yang dilakukan di daerah perang (*dar al-harb*) atau dalam keadaan perang dengan tujuan untuk menimbulkan rasa takut (*irhab*) dan kerugian yang lebih besar di pihak musuh Islam, termasuk melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan terbunuhnya diri sendiri. *'Amaliyah al-Istisyhad* berbeda dengan bunuh diri.

Ditetapkan : Jakarta: 05 Dzulhijjah 424 H
24 Januari 2004 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
K.H. Ma'ruf Amin	**Drs. Hasanuddin, M.Ag**

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Umum	Sekretaris Umum
ttd	ttd
Dr. KH. M.A. Sahal Mahfudh	**Drs. H.M. Ichwan Sam**

PENJELASAN FATWA MUI TENTANG TERORISME

1. Islam mengizinkan berperang karena pihak musuh telah memerangi orang Islam atau menganiaya orang Islam atau telah mengusir orang Islam dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar. (**QS. Al-Hajj [22]: 39 - 40**)
2. Islam mengharamkan bunuh diri dengan cara apa pun dan dengan alasan apa pun. Tidak ada balasan kelak di akhirat kecuali neraka. (**QS. An-Nisa [4]: 29 - 30**)
3. Islam mengharamkan menghabisi nyawa seseorang. Dalam keadaan terpaksa boleh membunuh seseorang apabila ia telah membunuh orang lain atau telah membuat kerusakan di muka bumi yang membahayakan umat manusia. (**QS. Al-Baqarah [2] : 195**)
4. Islam mengharamkan tindakan yang bersifat menakut-nakuti orang Muslim lainnya dengan cara apa pun, seperti dengan mengacungkan senjata tajam. (**Al-Hadis No 2**)
5. Tindakan terpaksa atau darurat yang bersifat khusus harus dihindari apabila tindakan tersebut akan membawa dampak yang bersifat umum (lebih luas). (**Qaidah Fiqhiyah**)

MEMPERHATIKAN :

Tindakan terorisme secara fisik dan psikis merupakan tindak pidana *hirabah* karena para teroris telah mengangkat senjata melawan orang banyak (yang tidak jelas) dan menimbulkan rasa takut di kalangan masyarakat.

MENETAPKAN :

1. Islam membedakan hukum terorisme dan jihad, baik dari aspek pengertian, tindakan yang dilakukan dan tujuan yang ingin dicapai. (lihat diktum pertama ayat 1, 2 dan 3)
2. Hukum melakukan teror secara *qoth'i* adalah haram baik dengan alasan apa pun apalagi jika dilakukan di negeri damai (*dar al-shulh*) dan negara muslim seperti Indonesia.
3. Hukum melakukan jihad adalah wajib bagi yang mampu dengan syarat:

a. Untuk membela agama dan menahan agresi musuh yang menyerang terlebih dahulu.
b. Tujuannya untuk menjaga kemashlahatan (perbaikan), menegakkan agama Allah dan membela hak-hak yang teraniaya.
c. Terikat dengan aturan hukum Islam, seperti musuh yang jelas, tidak boleh membunuh orang lansia, anak-anak, dsb.

4. Bom bunuh diri dengan alasan apa pun tetap haram. Hanya boleh dilakukan jika dalam kondisi perang (*harb*) dengan sasaran musuh Islam yang sudah jelas.

PERDUKUNAN (KAHANAH) DAN PERAMALAN ('IRAFAH)

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 2/MUNAS VII/MUI/6/2005
Tentang
PERDUKUNAN (*KAHANAH*) DAN PERAMALAN (*'IRAFAH*)

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional MUI VII, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H/ 26-29 Juli 2005 M, setelah :

MENIMBANG :

1. bahwa akhir-akhir ini semakin banyak praktik perdukunan (*kahanah*) dan peramalan (*'irafah*) di masyarakat serta semakin marak tayangan media massa, baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan hal tersebut;
2. bahwa hal tersebut telah meresahkan umat dan dapat membawa masyarakat kepada perbuatan syirik (menyekutukan Allah), dosa paling besar yang tidak diampuni Allah SWT. ;
3. bahwa untuk menjaga kemurnian tauhid dan menghindarkan masyarakat dari aktivitas yang dapat membawa kepada kemusyrikan, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang Perdukunan *(kahanah) dan* Peramalan *('iraafah)* untuk dijadikan pedoman.

MENGINGAT : 1. Firman Allah SWT :

إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ، وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا (النساء: ٤٨)

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar." (QS. An-Nisa' [4]: 48)

إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ، وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيدًا (النساء: ١١٦)

"Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan (sesuatu) dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah, maka sesungguhnya ia tersesat sejauh-jauhnya." (QS. An-Nisa' [4]: 116).

...وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ (الحج: ٣١)

"...Barangsiapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh." (QS. Al-Hajj [22] : 31)

قُلْ لاَ يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ (النمل: ٦٥)

"Katakanlah: Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang ghaib, kecuali Allah." (QS. An-Naml [27]: 65).

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (الأنعام: ٥٩)

"Dan pada sisi Allah-lah kunci-kunci semua yang ghaib; tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya (pula), dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh)." (QS. Al-An'am [6] : 59)

قُلْ لاَ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلاَ ضَرًّا إِلاَّ مَا شَاءَ اللَّهُ، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، إِنْ أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (الأعراف: ١٨٨)

"Katakanlah: Aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak (pula) menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang ghaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman." (QS. Al-A'raf [7] : 188).

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلاَ يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا، إِلاَّ مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا (الجن: ٢٧-٢٦)

"(Dia adalah Tuhan) Yang Mengetahui yang ghaib, maka Dia tidak akan memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang ghaib itu. Kecuali kepada rasul yang diridai-Nya, maka sesungguhnya Dia mengadakan penjaga-penjaga (malaikat) di muka dan di belakangnya." (QS. Al-Jin [72] : 26-27)

إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (لقمان: ٣٤)

"Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat; dan Dia-lah Yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." (QS. Luqman [31] : 34).

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (الأنعام: ١٧-١٨)

"Jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepada-mu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya melainkan Dia. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan Dialah Yang Berkuasa atas sekalian hamba-Nya, dan Dialah Yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui." (QS. Al-An'am [6] : 17-18)

2. Hadis Nabi SAW antara lain:

مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً (رواه مسلم و أحمد)

Orang yang mendatangi tukang ramal (paranormal) kemudian ia bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka shalatnya tidak diterima selama 40 malam. (Hadis Riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad dari sebagian istri Nabi [Hafshah])

مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُوْلُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ

(رواه أحمد و الحاكم)

Orang yang mendatangi dukun atau tukang ramal, kemudian membenarkan apa yang dikatakannya maka orang tersebut telah kufur terhadap apa yang telah diturunkan kepada Muhammad SAW. (Hadis Riwayat Imam Ahmad dan al-Hakim dari Abu Hurairah)

مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوِامْرَأَةً فِيْ دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُوْلُ فَقَدْ كَفَرَ

بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ (رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه)

Orang yang mendatangi (bersetubuh dengan) istri yang sedang haid, atau (bersetubuh dengan) istri dari duburnya atau mendatangi dukun kemudian membenarkan apa yang dikatakannya, maka sesungguhnya orang tersebut telah lepas (kafir) dari apa yang telah diturunkan kepada Muhammad SAW. (Hadis Riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi, Abu Daud dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah)

عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ اَلأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَــنْ ثَمَــنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغْيِ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ

(متفق عليه)

Dari Abu Mas'ud, Rasulullah SAW melarang pemanfaatan harga jual beli anjing, bayaran pelacuran (perzinahan) dan upah dukun. (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Mas'ud).

مِفْتَاحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ اللهُ تَعَالَى: لاَ يَعْلَمُ أَحَدٌ مَا يَكُوْنُ فِيْ غَدٍ

إِلاَّ اللهُ تَعَالَى وَلاَ يَعْلَــمُ أَحَدٌ مَا يَكُوْنُ فِي الأَرْحَامِ إِلاَّ اللهُ تَعَالَى وَلاَ يَعْلَمُ

مَتَى تَقُوْمُ السَّاعَةُ إِلاَّ اللهُ تَعَالَى وَلاَ تَدْرِيْ نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوْتُ إِلاَّ اللهُ

تَعَالَى وَلاَ يَدْرِيْ أَحَدٌ مَتَى يَجِيْءُ الْمَطَرُ إِلاَّ اللهُ تَعَالَى (رواه البخاري وأحمد)

Kunci perkara ghaib itu ada lima, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya melainkan Allah Ta'ala: (1) Tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang akan terjadi esok selain Allah Ta'ala, (2) tidak ada seorang pun mengetahui apa yang ada di dalam kandungan selain Allah Ta'ala, (3) tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat selain Allah Ta'ala, (4) tidak ada seorang pun yang mengetahui di bumi mana dia akan mati selain Allah Ta'ala, dan (5) tidak seorang pun yang mengetahui kapan hujan akan turun selain Allah Ta'ala. (Hadis Riwayat Imam Bukhari dan Imam Ahmad dari Ibnu Umar)

... مَنْ عَلَّقَ تَمِيْمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ (رواه أحمد والطبراني والحاكم)

Orang yang menggantungkan (memakai) jimat maka dia telah melakukan perbuatan syirik. (Hadis Riwayat Imam Ahmad, Thabrani dan al-Hakim dari Uqbah bin Amir al-Juhany)

3. Kaidah fikih :

مَادَلَّ عَلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ / كُلُّ مَا يُتَوَصَّلُ إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ.

Segala jalan yang menuju kepada sesuatu yang haram, maka jalan (wasilah) itu juga haram.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Mencegah kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemashlahatan.

MEMPERHATIKAN :

Pendapat Sidang Komisi C Bidang Fatwa pada Munas VII MUI 2005.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: FATWA TENTANG PERDUKUNAN (*KAHANAH*) DAN PERAMALAN (*'IRAAFAH)*

1. Segala bentuk praktik perdukunan (*kahanah*) dan peramalan (*'iraafah*) hukumnya Haram.
2. Mempublikasikan praktik perdukunan (*kahanah*) dan peramalan (*'iraafah*) dalam bentuk apa pun hukumnya Haram.
3. Memanfaatkan, menggunakan dan/atau mempercayai segala praktik perdukunan (*kahanah*) dan peramalan (*'iraafah*) hukumnya haram.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 21 Jumadil Akhir 1426 H
28 Juli 2005 M

MUSYAWARAH NASIONAL VII
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Pimpinan Sidang Komisi C Bidang Fatwa

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
K.H. Ma'ruf Amin	**Drs. Hasanuddin, M.Ag**

PLURALISME, LIBERALISME, SEKULARISME AGAMA

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 7/MUNAS VII/MUI/11/2005
Tentang
PLURALISME, LIBERALISME DAN SEKULARISME AGAMA

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional MUI VII, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H / 26-29 Juli 2005 M :

MENIMBANG :

1. bahwa pada akhir-akhir ini berkembang paham pluralisme, liberalisme, dan sekularisme agama serta paham-paham sejenis lainnya di kalangan masyarakat;
2. bahwa berkembangnya paham pluralisme, liberalisme, dan sekularisme agama di kalangan masyarakat telah menimbulkan keresahan sehingga sebagian masyarakat meminta MUI untuk menetapkan fatwa tentang masalah tersebut;
3. bahwa oleh karena itu, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang paham pluralisme, liberalisme, dan sekularisme agama tersebut untuk dijadikan pedoman oleh umat Islam.

MENGINGAT : 1. Firman Allah SWT :

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (آل عمران: ٨٥)

"Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi". (QS. Ali Imran [3]: 85)

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ... (آل عمران: ١٩)

"Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam...". (QS. Ali Imran [3]: 19)

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (الكافرون: ٦)

"Untukmulah agamamu, dan untukkulah, agamaku". (QS. Al-Kafirun [109] : 6).

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا (الأحزاب: ٣٦)

"Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata". (QS. Al-Ahzab [33]: 36).

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ، وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (الممتحنة : ٨-٩)

"Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim". (QS. Al-Mumtahinah [60]: 8-9).

وَابْتَغِ فِيمَا ءَاتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (القصص: ٧٧)

"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan". (QS. Al-Qashash [28]: 77).

وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ (الأنعام: ١١٦)

"Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta (terhadap Allah)". (QS. Al-An'am [6]: 116).

وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ (المومنون: ٧١)

"Andaikata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini, dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya Kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan mereka tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu". (QS. Al-Mu'minun [23]: 71).

2. Hadis Nabi SAW.:
   a. Imam Muslim (w. 262 H) dalam kitabnya *Shahih Muslim*, meriwayatkan sabda Rasulullah SAW :

      وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لاَ يَسْمَعُ بِيْ أَحَدٌ مِنْ هذِهِ الأُمَّةِ يَهُوْدِيٌّ وَلاَ نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوْتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِيْ أُرْسِلْتُ بِهِ إِلاَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ (رواه مسلم).

      Demi Dzat Yang menguasai jiwa Muhammad, tidak ada seorang pun baik Yahudi maupun Nasrani yang mendengar tentang diriku dari umat Islam ini, kemudian ia mati dan tidak beriman terhadap ajaran yang aku bawa, kecuali ia akan menjadi penghuni neraka. (HR. Muslim)

   b. Nabi mengirimkan surat-surat dakwah kepada orang-orang nonmuslim, antara lain Kaisar Heraklius, Raja Romawi yang beragama Nasrani, An-Najasyi raja Abesenia yang bergama Nasrani dan Kisra Persia yang beragama Majusi, di mana Nabi mengajak mereka untuk masuk Islam. (riwayat Ibn Sa'd dalam At-Thabaqat al-Kubra dan Imam al-Bukhari dalam Shahih al-Bukhari).

   c. Nabi SAW melakukan pergaulan sosial secara baik dengan komunitas-komunitas nonmuslim seperti komunitas Yahudi yang tinggal di Khaibar dan Nasrani yang tinggal di Najran; bahkan salah seorang mertua Nabi yang bernama Huyay bin Ahthab adalah tokoh Yahudi Bani Quradzah (Sayyid Bani Quraizah). (Riwayat al-Bukhari dan Muslim)

MEMPERHATIKAN :

Pendapat Sidang Komisi C Bidang Fatwa pada Munas VII MUI 2005.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG PLURALISME, LIBERALISME, DAN SEKULARISME AGAMA

Pertama : **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan :

1. Pluralisme agama adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif; oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar sedangkan agama yang lain salah. Pluralisme agama juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga.
2. Pluralitas agama adalah sebuah kenyataan bahwa di negara atau daerah tertentu terdapat berbagai pemeluk agama yang hidup secara berdampingan.
3. Liberalisme agama adalah memahami nash-nash agama (Al-Qur'an & Sunnah) dengan menggunakan akal pikiran yang bebas; dan hanya menerima doktrin-doktrin agama yang sesuai dengan akal pikiran semata.
4. Sekularisme agama adalah memisahkan urusan dunia dari agama; agama hanya digunakan untuk mengatur hubungan pribadi dengan Tuhan, sedangkan hubungan sesama manusia diatur hanya dengan berdasarkan kesepakatan sosial.

Kedua : **Ketentuan Hukum**

1. Pluralisme, sekularisme, dan liberalisme agama sebagaimana dimaksud pada bagian pertama adalah paham yang bertentangan dengan ajaran agama Islam.

2. Umat Islam haram mengikuti paham pluralisme, sekularisme, dan liberalisme agama.
3. Dalam masalah akidah dan ibadah, umat Islam wajib bersikap eksklusif, dalam arti haram mencampuradukkan akidah dan ibadah umat Islam dengan akidah dan ibadah pemeluk agama lain.
4. Bagi masyarakat muslim yang tinggal bersama pemeluk agama lain (pluralitas agama), dalam masalah sosial yang tidak berkaitan dengan akidah dan ibadah, umat Islam bersikap inklusif, dalam arti tetap melakukan pergaulan sosial dengan pemeluk agama lain sepanjang tidak saling merugikan.

Ditetapkan : Jakarta, 21 Jumadil Akhir 1426 H
28 Juli 2005 M

MUSYAWARAH NASIONAL VII
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Pimpinan Sidang Komisi C Bidang Fatwa

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
K.H. Ma'ruf Amin	**Drs. Hasanuddin, M.Ag**

PENJELASAN FATWA TENTANG PLURALISME, LIBERALISME, DAN SEKULARISME AGAMA

1. Umat Islam Indonesia dewasa ini tengah dihadapkan pada "perang nonfisik" yang disebut *Ghazwul Fikr* (perang pemikiran). Perang pemikiran ini berdampak luas terhadap ajaran, kepercayaan, dan keberagamaan umat. Adalah paham sekularisme dan liberalisme agama, dua pemikiran yang datang dari Barat, yang akhir-akhir ini telah berkembang di kalangan kelompok tertentu di Indonesia. Dua aliran pemikiran tersebut telah menyimpang dari sendi-sendi ajaran Islam dan merusak keyakinan serta pemahaman masyarakat terhadap ajaran agama Islam.

2. Sekularisme dan Liberalisme Agama yang telah membelokkan ajaran Islam sedemikian rupa telah menimbulkan keraguan umat terhadap akidah dan syariat Islam; seperti pemikiran tentang relativisme agama, penafian dan pengingkaran adanya hukum Allah (syariat) serta menggantikannya dengan hukum-hukum hasil pemikiran akal semata. Penafsiran agama secara bebas dan tanpa kaidah penuntun ini telah melahirkan pula paham *Ibahiyah* (menghalalkan segala tindakan) yang berkaitan dengan etika dan agama serta dampak lainnya. Berdasarkan realitas ini, MUI memandang perlu bersikap tegas terhadap berkembangnya pemikiran sekuler dan liberal di Indonesia. Untuk itu, MUI mengeluarkan fatwa tentang sekularisme dan liberalisme agama.

3. Sejalan dengan berkembangnya sekularisme dan liberalisme agama juga berkembang paham pluralisme agama. Pluralisme agama tidak lagi dimaknai adanya kemajemukan agama, tetapi menyamakan semua agama. Dalam pandangan pluralisme agama, semua agama adalah sama. Relativisme agama semacam ini jelas dapat mendangkalkan keyakinan akidah. Hasil dialog antarumat beragama di Indonesia yang dipelopori oleh Prof. DR. H.A. Mukti Ali, tahun 1970-an, paham pluralisme dengan pengertian setuju untuk berbeda (*agree in disagreement*) serta adanya klaim kebenaran masing-masing agama telah dibelokkan kepada paham sinkretisme (pencampuradukan ajaran agama), bahwa semua agama sama benar dan baik, dan hidup beragama dinisbahkan seperti memakai baju dan boleh berganti-ganti. Paham pluralisme agama seperti ini tanpa banyak mendapat perhatian dari para ulama dan tokoh umat

telah disebarkan secara aktif ke tengah umat dan dipahami oleh masyarakat sebagaimana maksud para penganjurnya. Paham ini juga menyelusup jauh ke pusat-pusat/lembaga pendidikan umat. Itulah sebabnya Munas VII Majelis Ulama Indonesia merasa perlu merespon usul para ulama dari berbagai daerah agar MUI mengeluarkan fatwa tentang Pluralisme, Liberalisme, dan Sekularisme agama sebagai tuntunan dan bimbingan kepada umat untuk tidak mengikuti paham-paham tersebut.

4. Fatwa mengenai Pluralisme, Liberalisme, dan Sekularisme Agama dibagi menjadi dua bagian, yakni Ketentuan Umum dan Ketentuan Hukum. Kedua bagian tersebut merupakan satu kesatuan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Karena secara substansial ketetapan hukum yang disebutkan dalam bagian kedua menunjuk kepada definisi dan pengertian yang disebutkan pada bagian pertama. Definisi dalam fatwa tersebut bersifat empirik, bukan definisi akademis. Dimaksud bersifat empirik adalah bahwa definisi prularisme, liberalisme, dan sekularisme agama dalam fatwa ini adalah paham (isme) yang hidup dan dipahami oleh masyarakat sebagaimana diuraikan di atas. Oleh sebab itu, definisi tentang prularisme, liberalisme, dan sekularisme agama sebagaimana dirumuskan oleh para ulama peserta Munas VII MUI bukanlah definisi yang mengada-ada, tapi untuk merespon apa yang selama ini telah disebarluaskan oleh para penganjur prularisme, liberalisme, dan sekularisme agama.

   Bahkan para penganjur prularisme, liberalisme, dan sekularisme agama juga telah bertindak terlalu jauh dengan menganggap bahwa banyak ayat-ayat Al-Qur'an (Kitab Suci Umat Islam yang dijamin keautentikannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala) sudah tidak relevan lagi, seperti larangan kawin beda agama, dalam hal ini antara perempuan Islam dengan laki-laki non-Islam sudah tidak relevan lagi (Kompas, 18/11/2002). Mereka juga menganggap bahwa Al-Qur'an itu bukanlah firman Allah tetapi hanya merupakan teks biasa seperti halnya teks-teks lainnya, bahkan dianggap sebagai angan-angan teologis (*al-ldtayal ad-dini*). Misalnya, seperti yang dikemukakan oleh aktivis Islam liberal dalam website mereka yang berbunyi: "Sebagian besar kaum muslimin meyakini bahwa Al-Qur'an dari halaman pertama hingga terakhir merupakan kata-kata Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad semua verbatim, baik kata-katanya *(lafzhan)* maupun maknanya *(ma'nan)*. Keyakinan semacam itu sesungguhnya lebih merupakan formulasi dan angan-angan teologis *(al-khoyal al-dini)* yang dibuat oleh para ulama sebagai bagian dari formalisasi doktrin-doktrin Islam."

(Website JIL). Masih banyak lagi pernyataan-pernyataan "aneh" yang mereka kemukakan.

Fatwa MUI menegaskan pula bahwa pluralisme agama berbeda dengan pluralitas agama, karena pluralitas agama berarti kemajemukan agama. Banyaknya agama-agama di Indonesia merupakan sebuah kenyataan di mana semua warga negara termasuk umat Islam Indonesia, harus menerimanya sebagai suatu keniscayaan dan menyikapinya dengan toleransi dan hidup berdampingan secara damai. Pluralitas agama merupakan hukum sejarah (sunnatullah) yang tidak mungkin terelakkan keberadaannya dalam kehidupan kita sehari-hari

5. Fatwa MUI tentang pluralisme agama ini dimaksudkan untuk membantah berkembangnya paham relativisme agama, yaitu bahwa kebenaran suatu agama bersifat relatif dan tidak absolut. Fatwa ini justru menegaskan bahwa masing-masing agama dapat mengklaim kebenaran agamanya (claim-truth) sendiri-sendiri tapi tetap berkomitmen saling menghargai satu sama lain dan mewujudkan keharmonisan hubungan antar para pemeluknya.

ALIRAN AHMADIYAH

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 11/MUNAS VII/MUI/15/2005
Tentang
ALIRAN AHMADIYAH

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional MUI VII, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H / 26-29 Juli 2005 M, setelah :

MENIMBANG :

1. bahwa sampai saat ini aliran Ahmadiyah terus berupaya untuk mengembangkan pahamnya di Indonesia, walaupun sudah ada fatwa MUI dan telah dilarang keberadaannya;
2. bahwa upaya pengembangan paham Ahmadiyah tersebut telah menimbulkan keresahan masyarakat;
3. bahwa sebagian masyarakat meminta penegasan kembali fatwa MUI tentang faham Ahmadiyah sehubungan dengan timbulnya berbagai pendapat dan berbagai reaksi di kalangan masyarakat;
4. bahwa untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan menjaga kemurnian akidah Islam, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menegaskan kembali fatwa tentang Aliran Ahmadiyah.

MENGINGAT : 1. Firman Allah SWT :

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُوْلَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ، وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا (الأحزاب: ٤٠)

"Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi; dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu" (QS. Al-Ahzab [33]: 40).

وَأَنَّ هٰذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلَا تَتَّبِعُوْا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهِ، ذٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ (الأنعام: ١٥٣)

"Dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia; dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu menceraiberaikan kamu dari jalan-Nya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa" (QS. Al-An'am [6]: 153).

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ... (المائدة: ١٠٥)

"Hai orang-orang yang beriman! Jagalah dirimu. tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk..." (QS. Al-Ma'idah [5]: 105).

2. Hadis Nabi SAW antara lain:

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: لَا نَبِيَّ بَعْدِيْ (رواه البخاري)

"Rasulullah bersabda: Tidak ada nabi sesudahku" (HR. al-Bukhari).

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: إِنَّ الرِّسَالَةَ وَالنُّبُوَّةَ قَدِ انْقَطَعَتْ، فَلَا رَسُوْلَ بَعْدِيْ وَلَا نَبِيَّ (رواه الترمذي)

"Rasulullah bersabda: "Kerasulan dan kenabian telah teputus; karena itu, tidak ada rasul maupun nabi sesudahku" (HR. Tirmizi).

MEMPERHATIKAN :

1. Keputusan Majma' al-Fiqh al-Islami Organisasi Konferensi Islam (OKI) Nomor 4 (4/2) dalam Muktamar II di Jeddah, Arab Saudi, pada tanggal 10-16 Rabi' al-Tsani 1406 H./22-28 Desember 1985 M tentang Aliran Qodiyaniyah, yang antara lain menyatakan bahwa aliran Ahmadiyah yang mempercayai Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi sesudah Nabi Muhammad dan menerima wahyu adalah murtad dan keluar dari Islam karena mengingkari ajaran Islam yang *qath'i* dan disepakati oleh seluruh ulama Islam bahwa Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir.
   Teks Keputusan tersebut adalah sebagai berikut:

   إِنَّ مَا ادَّعَاهُ مِيرْزَا غُلَامَ أَحْمَدَ مِنَ النُّبُوَّةِ وَالرِّسَالَةِ وَنُزُوْلِ الْوَحْيِ عَلَيْهِ إِنْكَارٌ صَرِيْحٌ لِمَا ثَبَتَ مِنَ الدِّيْنِ بِالضَّرُوْرَةِ ثُبُوْتًا قَطْعِيًّا يَقِيْنِيًّا مِنْ خَتْمِ الرِّسَالَةِ وَالنُّبُوَّةِ بِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَّهُ لَا يَنْزِلُ وَحْيٌ عَلَى أَحَدٍ بَعْدَهُ. وَهٰذِهِ الدَّعْوَى مِنْ مِيرْزَا غُلَامَ أَحْمَدَ تَجْعَلُهُ وَسَائِرَ مَنْ يُوَافِقُوْنَهُ عَلَيْهَا مُرْتَدِّيْنَ خَارِجِيْنَ عَنِ الْإِسْلَامِ. وَأَمَّا اللَّاهُوْرِيَّةُ فَإِنَّهُمْ كَالْقَادِيَانِيَّةِ فِي الْحُكْمِ عَلَيْهِمْ بِالرِّدَّةِ، بِالرَّغْمِ مِنْ وَصْفِهِمْ مِيرْزَا غُلَامَ أَحْمَدَ بِأَنَّهُ ظِلٌّ وَبُرُوْزٌ لِنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

   "Sesungguhnya apa yang diklaim Mirza Ghulam Ahmad tentang kenabian dirinya, tentang risalah yang diembannya dan tentang turunnya wahyu kepada dirinya adalah sebuah pengingkaran yang tegas terhadap ajaran agama yang sudah diketahui kebenarannya secara qath'i (pasti) dan meyakinkan dalam ajaran Islam, yaitu bahwa Muhammad Rasulullah

adalah Nabi dan Rasul terakhir dan tidak akan ada lagi wahyu yang akan diturunkan kepada seorang pun setelah itu. Keyakinan seperti yang diajarkan Mirza Ghulam Ahmad tersebut membuat dia sendiri dan pengikutnya menjadi murtad, keluar dari agama Islam. Aliran Qadyaniyah dan Aliran Lahoriyah adalah sama, meskipun aliran yang disebut terakhir (Lahoriyah) meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad hanyalah sebagai bayang-bayang dan perpanjangan dari Nabi Muhammad SAW."

2. Fatwa MUNAS II MUI pada tahun 1980 tentang Ahmadiyah Qodiyaniyah.
3. Pendapat Sidang Komisi C Bidang Fatwa pada Munas VII MUI 2005.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG ALIRAN AHMADIYAH

1. Menegaskan kembali fatwa MUI dalam Munas II Tahun 1980 yang menetapkan bahwa Aliran Ahmadiyah berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan, serta orang Islam yang mengikutinya adalah murtad (keluar dari Islam).
2. Bagi mereka yang terlanjur mengikuti Aliran Ahmadiyah supaya segera kembali kepada ajaran Islam yang hak (*al-ruju' ila al-haqq*), yang sejalan dengan Al-Qur'an dan Al-Hadis.
3. Pemerintah **berkewajiban** untuk **melarang** penyebaran paham Ahmadiyah di seluruh Indonesia dan membekukan organisasi serta menutup semua tempat kegiatannya.

Ditetapkan: Jakarta, 21 Jumadil Akhir 1426 H
28 Juli 2005 M

MUSYAWARAH NASIONAL VII
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Pimpinan Sidang Komisi C Bidang Fatwa

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
K.H. Ma'ruf Amin	**Drs. Hasanuddin, M.Ag**

PENJELASAN FATWA TENTANG ALIRAN AHMADIYAH

Musyawarah Nasional (MUNAS) VII MUI tanggal 26-29 Juli 2005 M/19-22 Jumadil akhir 1426 H menegaskan kembali fatwa dan keputusan MUNAS II MUI tahun 1980 tentang Ahmadiyah sebagai aliran yang berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan serta menghukumi orang yang mengikutinya sebagai murtad (telah keluar dari Islam). Meski demikian, dalam fatwa tersebut MUI menyerukan mereka yang telah terlanjur mengikuti aliran Ahmadiyah untuk kembali kepada ajaran Islam yang hak (al-ruju' ila al-haqq) sejalan dengan Al-Qur'an dan Hadis.

Dalam fatwa tersebut juga dinyatakan bahwa pemerintah berkewajiban untuk melarang penyebaran paham aliran Ahmadiyah di seluruh Indonesia, membekukan organisasi serta menutup semua tempat kegiatannya.

Dengan fatwa tersebut, ada tiga poin yang harus digarisbawahi:

1. Aliran Ahmadiyah adalah kelompok yang berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan, serta orang yang mengikutinya adalah murtad (keluar dari Islam).
2. Dengan adanya hukum murtad tersebut, MUI menyerukan mereka yang telah terlanjur mengikuti aliran Ahmadiyah untuk kembali kepada ajaran Islam yang sejalan dengan Al-Qur'an dan Hadis (*ar-ruju' ila al-haqq*).
3. Pelaksanaan butir-butir fatwa yang terkait dengan pelarangan aliran Ahmadiyah di wilayah negara Republik Indonesia harus dikoordinasikan kepada pihak-pihak terkait, karena yang memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi adalah Pemerintah selaku *ulil amri.* MUI tidak membenarkan segala bentuk tindakan yang merugikan pihak lain, apalagi tindakan anarkis terhadap pihak-pihak, hal-hal atau kegiatan yang tidak sejalan dengan fatwa MUI.

Seluruh fatwa MUNAS VII MUI, termasuk fatwa tentang Aliran Ahmadiyah, dijaring dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat dalam berbagai forum, seperti Rakorda, Rakernas, Musda, dan berbagai surat serta e-mail yang diterima oleh MUI. Fatwa tentang aliran Ahmadiyah diputuskan setelah terlebih dahulu dilakukan studi yang mendalam atas ajaran-ajaran Ahmadiyah dengan menggunakan pendekatan historis dan studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara menelusuri sejarah Ahmadiyah, mengkaji kitab-kitab dan tulisan karya Mirza Ghulam Ahmad dan para tokoh Ahmadiyah serta mengkaji dua kelompok

Ahmadiyah dari ajarannya masing-masing dengan merujuk langsung berbagai literatur asli terbitan mereka.

Selain itu, tentu saja dilakukan pula kajian yang mendalam terhadap Al-Qur'an, Hadis, Ijma', Aqwal Ulama, serta keputusan-keputusan fatwa ulama di dunia Islam.

Aliran Ahmadiyah: Gerakan, Golongan, dan Ajarannya

Aliran Ahmadiyah adalah aliran yang mengikuti ajaran Mirza Ghulam Ahmad al-Qodiyani. Berdiri pada tanggal 23 Maret 1889. Mirza Ghulam Ahmad lahir pada tanggal 13 Februari 1836 di Qodiyan, nama sebuah desa di India, dan meninggal pada 26 Mei 1908.[1]

Pada awalnya (tahun 1882) Mirza Ghulam Ahmad mengaku sebagai **Mujaddid** (reformer), namun pada tanggal 4 Maret 1889 Mirza Ghulam Ahmad mengaku dan mengumumkan dirinya menerima wahyu langsung dari Tuhan yang menunjuknya sebagai **Al-Mahdi al-Ma'hud** (Imam Mahdi yang dinantikan) dan agar umat Islam berbaiat kepadanya.[2] Pada 23 Maret tahun itu pula Ghulam Ahmad menerima baiat 20 orang dari kota Ludhiana, di antara mereka terdapat Hadrat Hakim Nurudin yang kelak menjadi Khalifah al-Masih I, pemimpin tertinggi Ahmadiyah.

Pada tahun 1890 Mirza Ghulam Ahmad membuat pengakuan yang lebih menghebohkan. Ia mengatakan, selain sebagai al-Mahdi ia mengaku mendapat wahyu dari Allah yang menyatakan bahwa Nabi Isa AS yang dipercaya umat Islam dan umat Kristen bersemayam di langit, sebenarnya telah wafat.[3] Menurut Mirza Ghulam Ahmad, janji Allah untuk mengutus Nabi Isa kedua kalinya ke dunia diwujudkan dengan jalan menunjuk dirinya sebagai Al-Masih al-Maw'ud (al-Masih yang dijanjikan).[4] Penunjukan Allah terhadap Mirza Ghulam Ahmad tersebut

---

1 Hazrat Mizra Basyirudin Mahmud Ahmad, Da'watul Amir, diterjemahkan oleh Sayyid Shah Muhammad al-Jaelani (Tanpa Tempat: Yayasan Wisma Damai, 1989), h. xi. Buku Da'watul Amir karya Hazrat Mizra Basyirudin Mahmud Ahmad, putra Mirza Ghulam Ahmad yang juga Khalifah Al-Masih II (pemimpin tertinggi jemaat Ahmadiyah), adalah buku yang pada mulanya dimaksudkan sebagai penjelasan tentang apa itu Ahmadiyah yang ditujukan kepada para raja di Afganistan. Buku ini sekarang menjadi salah satu pegangan hidup beragama aliran Ahmadiyah Qodiyan.

2 Hafizh Dasuki, Ensiklopedi Islam, (Jakarta: Ichtiar baru van Hoeve, 1993), h. 90.

3 Menurut keyakinan pengikut Ahmadiyah, Nabi Isa, setelah dipaku di palang salib oleh kaum Yahudi, tidaklah mati tetapi hanya pingsan. Sesudah sembuh beliau menyingkir dari Paleslina ke daerah-daerah timur, di mana bertebaran sepuluh suku Israel lainnya. Akhirnya beliau sampai di Kashmir di mana beliau wafat dan dikuburkan di Khan Yar Street Srinagar. Sampai kini kuburan itu masih ada. Lihat Syafi R Batuah, Ahmadiyah: Apa dan Mengapa, (Tanpa Tempat: Jemaat Ahmadiyah Indonesia, 1986), cet. XVII, h. 4.

4 Hazrat Mizra Basyirudin Mahmud Ahmad, Op. Cit., h. xii

menurutnya adalah "wahyu" sebagaimana termuat dalam **Kitab Tadzkirah**[5] yang berbunyi sebagai berikut:

> *"Al-Masih anak Maryam, rasulullah, telah wafat. Sesuai dengan janji, engkau datang menyandang warna sifatnya. Janji Allah pasti akan genap."*[6]

Dengan pengakuan ini maka menurut Ahmadiyah, dalam diri Mirza Ghulam Ahmad terdapat dua personifikasi, yaitu al-Masih yang dijanjikan dan al-Mahdi yang dinantikan.[7]

Pada tahun 1901, Mirza Ghulam Ahmad mengaku dirinya diangkat Allah sebagai nabi dan rasul. Pengakuan sebagai nabi dan rasul itu dapat dilihat dalam berbagai buku dan tulisan Mirza Ghulam Ahmad, baik dalam buku-buku karyanya sendiri maupun dalam tulisannya di berbagai media massa, seperti surat kabar atau majalah.[8] Di antaranya adalah:

1. Mirza Ghulam Ahmad dalam Dafi' al-Bala':

   (هوالإله الحق الذي أرسل رسوله في قاديان)

   "Dan Dia-lah Tuhan yang hak yang telah mengutus rasul-Nya di Qodiyan" [Dafi' al-Bala', Qodiyan, 1946, cetakan ketiga, halaman 11]

2. Mirza Ghulam Ahmad dalam Haqiqat al-Wahyi:

   (والذى نفسى بيده أنه أرسلنى وسمّانى نبياً)

   "Demi diriku yang ada ditangan-Nya, sesungguhnya Dia telah mengutusku dan menyebutku sebagai nabi." [Haqiqat al-Wahyi, Qodiyan, 1934, halaman 68]

---

5 Kitab Tadzkirah adalah kumpulan mimpi, kasyf dan wahyu yang diterima Ghulam Ahmad. Kitab ini menjadi kitab suci dan pegangan utama aliran Ahmadiyah.

6 Tazkirah, h. 190. Terjemahan dikutip dari kitab Da'watul Amir.

7 Da'watul Amir, h. 190-191.

8 Mirza Ghulam Ahmad menulis lebih kurang 84 buku. Di antara buku-buku yang pernah ditulisnya yang menjadi pegangan pengikut Ahmadiyah, adalah: Barahin Ahmadiyah, Fath-i Islam, Kasf al-Ghita, Masih Hindustan Man, Izalah-i Auham, Mawahibal-Rahman, Haqiqat al-Wahyi, dan al-Wasiyah. Selain itu,terdapat pula, tulisan dalam harian al-Hakam, harian resmi Ahmadiyah. Sedangkan kumpulan wahyu, ilham, dan kasf yang diterima Mirza terangkum dalam Kitab Tazkirah.

3. Mirza Ghulam Ahmad dalam Nuzul al-Masih:

   أنارسول و نبي , أى أتنى باعتبار الظالية الكلملة مرآة فيها انكعاس كامل الصورة المحمدية والنبوة المحمدية

   "Saya adalah nabi dan rasul, artinya saya adalah bayangan yang sempurna, sebagaimana kaca yang menampakkan gambaran yang sempurna, dari Muhammad dan kenabian Muhammad." [Nuzul al-Masih, Qodiyan, 1909, cetakan pertama, halaman 3]

4. Mirza Ghulam Ahmad dalam Izalah al-Auham:

   إن زهاء مائة وخمسين بشارة وجدتها صادقة الى وقتنا هذا ، فلماذا أنكر اسمى نبيا
   ورسولا ، وبما أن الله هو الذى سماني بهذه الأسماء فلماذا أردها ، أو لماذا أخاف غيره ؟

   "...lantas mengapa menolak menyebutku nabi, sedangkan Allah saja menyebutku dengan sebutan ini lalu mengapa ditolak atau takut?" [Izalah al-Auham, Qodiyan, 1901, halaman 8]

5. Mirza Ghulam Ahmad dalam Haqiqat al-Wahyi :

   إن الله تعالى جعلني مظهرا لجميع الأنبياء ونسب إليّ أسماءهم ، أنا آدم ، أنا شيث ، أنا
   نوح ، أنا إبراهيم ، أنا إسحاق، أنا إسماعيل ، أنا يعقوب، أنا يوسف ، أنا عيسى ، أنا
   موسى ، أنا داود ، وأنا مظهر كامل لمحمد ص.م. اى أنا محمد و أحمد ظليا

   "Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjadikanku Mazhar (penampakan) bagi seluruh nabi dan dinisbahkan (Allah) kepadaku nama-nama mereka: saya Adam, saya Syit, saya Nuh, saya Ibrahim, saya Ishaq, saya Ismail, saya Ya'qub, saya Yusuf, saya Isa, saya Musa, saya Daud, dan saya adalah penampakan sempurna (mazhar kamil) dari Muhammad SAW, artinya saya adalah bayangan Muhammad." [Haqiqat al-Wahyi, Qodiyan, 1934, halaman 72]

6. Pada Koran Badr[9] yang terbit tanggal 5 Maret 1908 (Mirza wafat tanggal 26 Mei 1908), Mirza Ghulam Ahmad menegaskan pengakuan dirinya sebagai Rasul dan Nabi. [Hal ini juga termuat dalam kitab Haqiqat Nubuwwah]

7. Dalam Kitab Barahin Ahmadiyah, Mirza Ghulam Ahmad berkata: "Saya adalah penampakan (buruz) dari nabi yang terakhir (Muhammad SAW), sebagaimana dijelaskan dalam ayat (ayat Al-Qur'an). Saya adalah nabi. Dan Allah menamakanku Muhammad dan Ahmad. Saya adalah

9 Koran Badr adalah juga Koran resmi terbitan Ahmadiyah ketika itu.

perwujudan (I'tibar al-wujud) diri Muhammad SAW. Oleh karenanya, tidak mengguncangkan kenabian akhir dari Muhammad dengan adanya kenabianku. Karena bayang-bayang (al-zhillu) tidak terpisah dari aslinya, dan bahwa aku adalah bayang-bayang (al-zhillu) Muhammad. Oleh karena itu, belum habis kenabian penutup (khatmun nubuwwah), oleh adanya Muhammad, karena kenabian (nubuwwah) Muhammad tidak terbatas pada diri Muhammad. Artinya diri Muhammad memang adalah nabi, sedangkan kenabian (nubuwwah) Muhammad adalah hal yang berbeda.

8. Pernyataan Mirza Ghulam Ahmad pada tanggal 23 mei 1908 yang dimuat dalam Koran "Akhbar 'Am" tanggal 26 Mei 1908 (tepat pada hari kematiannya):

   "Saya adalah seorang nabi sebagaimana telah ditetapkan Allah, sekiranya saya menolaknya saya akan berdosa. Jika Allah menyebutku nabi maka bagaimana mungkin aku menolaknya. Dan saya akan tetap meyakini ini hingga saya meninggal dunia."

Hampir semua tulisan karya Mirza Ghulam Ahmad dipenuhi oleh pengakuan-pengakuannya sebagai al-Mahdi, al-Masih, dan Nabi. Selain itu, karya-karyanya juga dipenuhi oleh kutipan-kutipan Al-Qur'an dengan tambahan teks tertentu yang diakuinya sebagai wahyu dari Allah.

Setelah Mirza Ghulam Ahmad meninggal dunia (1908), Jemaat Ahmadiyah dipimpin oleh seorang Amir yang begelar Khalifah al-Masih. Terpilih sebagai Khalifah al-Masih yang pertama adalah Maulavi Hakim Nuruddin sampai wafatnya tahun 1914. Hingga tahun yang disebut terakhir ini, semua pengikut Ahmadiyah meyakini pengakuan Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi, termasuk di dalamnya Muhammad Ali (pemimpin Ahmadiyah Lahore) sebagaimana tertuang dalam berbagai tulisannya. Salah satu tulisannya menyatakan:

"...Meskipun berbeda penafsiran, sesungguhnya kami berpendapat: bahwa Allah Maha Kuasa untuk menciptakan seorang nabi dan memilih seorang yang dipercaya (shiddiqan)...dan orang yang kami berbaiat kepadanya (Mirza Ghulam Ahmad) adalah orang yang terpercaya, dan dia adalah rasul Allah yang terpilih (al-Mukhtar) dan suci (al-muqaddas)."[10]

---

10 Majalah al-Furqan terbitan Januari 1942 yang mengutip langsung Koran al-Hakam tanggal 18 Juli 1908.

Hal ini juga dibenarkan oleh pengikut Ahmadiyah Qodiyan. Dalam buku "Apa dan Mengapa Ahmadiyah," dinyatakan:

> *"Sebelum 1914 keyakinan Muhammad Ali dan Khawajah Kamaluddin tidak berbeda dengan keyakinan Ahmadiyah lainnya mengenai kenabian Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad AS kedua-duanya membenarkan bahwa Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad adalah nabi dan rasul. Tetapi sesudah itu kedua orang itu mengingkari kenabian beliau. Namun begitu mereka tetap menganggap beliau sebagai Imam Mahdi dan al-Masih yang dijanjikan. Inilah perbedaan pokok di antara aliran Qodiyan dan aliran Lahore. Karena perbedaan ini aliran Lahore tidak mempunyai perlainan lagi dari keyakinan umat Islam lain dan karena itu aliran tersebut lambat laun ditelan kembali oleh golongan-golongan itu. Sedangkan aliran Qodiyan (yang asli atau Jemaat Ahmadiyah) tetap dalam pendiriannya yang semula, dan kian hari kian berkembang ke seluruh dunia."*[11]

Setelah Hakim Nuruddin (Khalifah al-Masih I) wafat, terjadi pertentangan politis antara Muhammad Ali dan Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad. Sebagian besar pengikut Ahmadiyah menunjuk Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad, putra Mirza Ghulam Ahmad, sebagai Khalifah al-Masih II yang berkedudukan di Qodiyan. Sementara itu Muhammad Ali memisahkan diri dan membentuk jamaah Ahmadiyah yang berpusat di Lahore. Sejak saat itu, Ahmadiyah terpecah menjadi dua yaitu Ahmadiyah Qodiyan yang disebut juga Jama'at-i Ahmadiyah[12] dan Ahmadiyah Lahore yang disebut juga Ahmadiyah Andjuman Isha'at-i Islam.

Dalam ajaran Ahmadiyah Qodiyan, sebagaimana telah disebut di atas, dengan tegas meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad, selain sebagai al-Mahdi dan al-Masih, adalah juga seorang nabi dan rasul. Hal itu secara eksplisit juga diungkapkan Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad, pemimpin Ahmadiyah Qodiyan yang juga putra Mirza Ghulam Ahmad, dalam kitabnya Da'watul Amir.[13] Pernyataan eksplisit Mirza Basyiruddin Mahmud mengenai keyakinannya akan kenabian Mirza Ghulam Ahmad juga pernah dituangkan dalam sebuah buku berbahasa Inggris berjudul *The Truth About the Split* (Kebenaran tentang Perpecahan). Buku ini merupakan terjemahan

---

11 Syafi R. Batuah, Op. Cit., h. 21.

12 Ahmadiyah Qodiyan pada awalnya berkedudukan di Qodiyan (India) namun dengan pecahnya India dan Pakistan, pusat gerakannya kemudian berpindah ke Rabwah (Pakistan). Setelah Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad meninggal dunia pada 8 November 1965, maka dipilihlah Mirza Nasir Ahmad menjadi Khalifah al-Masih III hingga wafatnya 9 Juni 1982. Saat ini Ahmadiyah Qodiyan dipimpin oleh Mirza Tahir Ahmad, sebagai Khalifah al-Masih IV.

13 Lihat Da'watul Amir, h. 42-56.

dari buku berbahasa Urdu yang berjudul A'inah-i Sadaqat, yang terbit petama kali pada tahun 1924.[14] Berikut adalah di antara cuplikan pernyataan Mirza Basyiruddin Mahmud dalam buku tersebut:

> *"Mengenai subjek pokok dari artikel saya, saya menulis bahwa sebagaimana kami berkeyakinan al-Masih yang dijanjikan sebagai salah satu Nabi dari Nabi-nabi Tuhan, kami tidak mungkin menganggap yang menolak beliau adalah muslim." (h. 137-138)*[15]

> *"Dan akhirnya, didasarkan atas dalil ayat Al-Qur'an bahwa orang-orang yang gagal untuk mengenal al-Masih yang dijanjikan sebagai rasul, meskipun mereka menyatakan dia (Mirza Ghulam ahmad) sebagai orang yang saleh dengan lidahnya, adalah benar-benar kafir." (h. 140)*[16]

Keyakinan akan kenabian Mirza Ghulam Ahmad dalam ajaran Ahmadiyah Qodiyan juga dijelaskan dalam buku Ahmadiyah: Apa dan Mengapa?. Berikut kutipannya:

> *"Menurut Al-Qur'an, setiap nabi adalah rasul dan sebaliknya setiap rasul adalah nabi. Seorang dikatakan nabi karena ia mendapat kabar gaib dari Allah SWT, yang mengatakan ia adalah seorang nabi. Dan ia disebutkan rasul karena ia diutus oleh Allah SWT kepada manusia. Selaras dengan itu, Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad adalah AS adalah nabi dan rasul."*[17]

Demikian pula penjelasan yang diberikan oleh Jemaat Ahmadiyah Indonesia (Golongan Qodiyan) dalam edaran resminya menanggapi keberatan-keberatan dari pihak Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI) yang ditandatangani Ir. Syarif Ahmad Lubis, M.Sc, Ketua PB Jemaat Ahmadiyah Indonesia:

> *"Ahmadiyah meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu Nabi dan Rasul adalah berdasar pengakuan bahwa beliau mendapat wahyu dan diangkat Tuhan. Jadi, bukan atas kemauan beliau sendiri. Tuhan mempunyai kekuasaan dan wewenang mengangkat siapa saja di antara hamba-hamba yang dipilih-Nya."*[18]

---

14 Pedoman Besar Gerakan Ahmadiyah Indonesia, Benarkah Ahmadiyah Sesat?: Suatu Tanggapan, (Yogyakarta: PB GAI, 2002), h. 6.

15 Ibid., h. 6.

16 Ibid., h. 7.

17 Syafi R. Batuah, Op. Cit., h. 5.

18 Jemaat Ahmadiyah Indonesia, Penjelasan Jemaat Ahmadiyah Indonesia, h. 1.

Selain keyakinan itu, Ahmadiyah Qodiyan juga mengafirkan orang yang menolak kenabian Mirza, menyebut istri Mirza sebagai ummul mu'minin dan para pengikut yang berbaiat kepadanya sebagai shahabat, khalifahnya disebut sebagai khulafa rasyidun, serta menjadikan Qodiyan, sementara ini Rabwah, menjadi ma'ad (kota tempat kembali) yang harus dikunjungi anggota Jemaat Ahmadiyah, sebagaimana dijelaskan oleh Mirza Bashir Ahmad:

> *"...oleh karenanya, Al-Qur'an telah menamakan Mekkah Ma'ad (tempat kembali), yakni suatu tempat yang kaum muslimin bisa kembali secara berulang-ulang dan mengambil faedah kerohanian daripadanya. Dalam satu ilham yang diterima Mirza Ghulam Ahmad AS, Qodiyan juga disebut Ma'ad sebab pada waktu itu para jemaat berbondong-bondong datang berulang kali untuk memperoleh tarbiat; dan begitulah Insya Allah akan berlaku di masa yang akan datang. Selama Qodiyan belum kembali ke tangan kita maka Rabwah-lah yang merupakan tempat penggantinya sebab di sinilah pada waktu ini kedudukan Khilafat Ahmadiyah. Maka menjadi keharusan bagi para anggota jemaat berkunjung ke Rabwah dengan sesering-seringnya..."*[19]

Sementara itu, Ahmadiyah Lahore menyatakan hanya mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai al-Masih, al-Mahdi, Mujaddid dan Muhaddas, bukan sebagai nabi. Persoalannya benarkah demikian sikap Ahmadiyah Lahore? Bagaimana pula dengan ajaran-ajarannya yang lain? Dengan pengakuan bahwa Mirza sebagai al-Mahdi, al-Masih, Mujaddid, dan Muhaddas, apakah mereka berbeda dengan golongan Qodiyan? Hal ini perlu ditelusuri dalam literatur yang mereka terbitkan sendiri. Berikut ini adalah beberapa kesimpulan penelusuran tersebut.

Pertama, Mirza Ghulam Ahmad, sebagaimana telah disebut di atas, dalam berbagai tulisannya sendiri jelas mengaku dirinya sebagai al-Masih, al-Mahdi, dan nabi/rasul, dan Ahmadiyah Lahore berimam kepada orang yang mengaku dirinya nabi. Oleh karenanya, hukum para pengikut ini (Ahmadiyah Lahore) sama dengan hukum orang yang diikuti/diimaminya.

Kedua, sebelum terpecah menjadi dua golongan, semua pengikut Ahmadiyah mengakui kenabian Mirza, termasuk Muhammad Ali, pemimpin Ahmadiyah Lahore, sebagaimana juga telah disebut di atas. Bahkan dalam ***Bigham Shulh***, yang merupakan lembaran penjelasan mengenai golongan mereka dikatakan:

19 Hazrat Mirza Bashir Ahmad, Dasar-dasar Pendidikan Bagi Jema'at, terjemah oleh R. Ahmad Anwar dari Tarbiyyati Jemaat Aur Uske Ushul, (Tanpa Tempat: Jemaat Ahmadiyah Indonesia, 1994), cet. Ketiga, h. 60.

"Kami melihat bahwa Hadhrat al-Masih al-maw'ud dan al-mahdi al-ma'hud adalah seorang ***nabi*** dan ***rasul***-Nya..."[20] Dengan begitu, pengakuan Ahmadiyah Lahore bahwa Mirza hanyalah al-Masih, al-Mahdi, dan Mujaddid hanyalah retorika, karena mereka tidak pernah secara resmi mengingkari tulisan-tulisan (pengakuan) mereka sebelumnya.[21] Selain itu, pendapat mereka bahwa Mirza adalah Mujaddid adalah hiilat lafzhiyyat (tipuan kata) karena maksud pernyataan tersebut senada dengan pendapat Qodiyan tentang Mirza sebagai "nabi zhilyi" atau "buruzy", "nabi ghairu tasyri'i" dan "nabi ummati". Hal itu terlihat dalam tulisan Muhammad Ali Lahore dalam kitabnya an-Nubuwwah fi al-Islam, yang ditulisnya setelah memisahkan diri dari kelompok Qodiyan. Pendapatnya ialah:

> *"Sesungguhnya al-Masih al-Maw'ud dalam tulisannya terdahulu menetapkan satu hal, yaitu bahwa pintu pintu kenabian memang tertutup, namun salah satu bentuk kenabian masih mungkin dicapai/diraih. Hal ini tidak berarti kami mengatakan bahwa pintu kenabian masih terbuka, tetapi katakan bahwa pintu kenabian tertutup, hanya saja salah satu bentuk kenabian masih tetap ada dan berlanjut hingga akhir kiamat. Itu juga tidak berarti kami mengatakan bahwa seseorang dapat menjadi nabi, tetapi dapat saja (seseorang) mencapai kenabian itu dengan jalan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Orang semacam ini dapat disebut sebagai manusia biasa pada satu sisi, dan sebagai nubuwwah juziyyah pada sisi yang lain..."*[22]

Ketiga, selain meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah al-Masih dan al-Mahdi, Ahmadiyah Lahore memiliki keyakinan yang sama dengan Ahmadiyah Qodiyan dalam hal Mirza Ghulam Ahmad menerima wahyu dari Allah yang wajib diikuti oleh seluruh manusia, dan bahwa semua yang ditulisnya serta pengakuannya adalah kebenaran yang wajib diikuti oleh semua muslim. Bahkan Muhammad Ali dalam an-Nubuwwah fi al-Islam menyatakan:

> *"Sesungguhnya kalian (Ahmadiyah Qodiyan) dengan menjadikan Mirza sebagai nabi yang sempurna, pengakuan kalian itu derajatnya tidak lebih tinggi dari pengakuan kami kepadanya (Mirza). Dengan menjadikan kenabiannya (Mirza) sebagai nubuwwah juziyyah, maka sesungguhnya kami meyakini akan wajibnya mengikuti wahyu (yang diturunkan kepada Mirza) pada batas yang imani, bahkan kami mengimaninya secara amaliyah melebihi yang kalian imani."*[23]

---

20 Majalah al-Furqan terbitan Januari 1942, mengutip Kitab Bigham Shulh, 16 Oktober 1913.

21 Muhammad Taqi Usmani dalam Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami, buku II, juz I, h. 224.

22 An-Nubuwwah fi al-Islam, h. 158.

23 Muhammad Taqi Usmani dalam Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami, buku II, juz I, h. 225, mengutip pendapat Muhammad Ali Lahore dalam an-Nubuwwah fi al-Islam, Lahore: 1915, h. 23.

Keempat, bahwa betapapun kedua kelompok ini berbeda dalam beberapa hal, namun mereka sepakat pada hal-hal berikut:

1. Bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah al-Mahdi al-Ma'hud dan al-Masih al-Maw'ud, sebagaimana diberitakan nabi Muhammad SAW.
2. Bahwa pada Mirza Ghulam Ahmad diturunkan wahyu, yang wajib dibenarkan dan diikuti oleh seluruh manusia.
3. Bahwa Kedua kelompok ini sesungguhnya memilki "konsep kenabian" Mirza Ghulam Ahmad, meski penjelasannya berbeda.
4. Bahwa apa yang didakwahkan, diucapkan, dan ditulis dalam semua karya dalam tulisan Mirza Ghulam Ahmad adalah sebuah kebenaran.
5. Bahwa mereka yang mendustakan atau mengingkari dakwah Mirza Ghulam Ahmad adalah kafir.

Fatwa dan Sikap MUI

Berdasarkan bukti-bukti ajaran Ahmadiyah, sebagaimana tertuang dalam berbagai literatur karya Mirza Ghulam Ahmad dan para tokoh pengikutnya di atas, serta setelah mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis serta Ijma' Ulama, maka MUI menetapkan fatwa bahwa Aliran Ahmadiyah, baik Qodiyani ataupun Lahore, sebagai keluar dari Islam, sesat dan menyesatkan. Hal itu didasarkan pada:

1. Bahwa Nash Al-Qur'an dan Sunah Rasulullah secara *qath'i* telah menetapkan bahwa kenabian dan kerasulan telah berakhir (tertutup) setelah kerasulan Nabi Muhammad SAW, maka siapa saja yang mengaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad berarti telah keluar dari Islam. Dan bahwa akidah ini (tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW) adalah keyakinan yang fundamental dan mendasar, yang tidak menerima *ta'wil* dan *takhshish* apa pun, karena ia telah ditegaskan dengan jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis-hadis *mutawattir* yang *qath'i* serta telah menjadi Ijma' seluruh Ulama.
2. Bahwa Mirza Ghulam Ahmad telah nyata-nyata mengaku dirinya sebagai nabi di mana telah keluar dari Islam. Adapun adanya ta'wil dan tafsir akan kenabiannya sebagai "nabi zhilyi", "buruzy", "nabi ghairu tasyri'i" atau "nabi ummati" hukumnya adalah sama. Hal itu dikarenakan akidah tentang *khataman nabiyyin* adalah *akidah qath'iyyah* yang tidak dapat di-*ta'wil* ataupun di-*takhshish*. Tidak ada satu pun dalil yang dapat dijadikan sandaran mereka. Sebagaimana para sahabat nabi memerangi Musailamah al-Kadzdzab, Aswad al-"unsa dan Thalaihah bin Khuwailid yang mengaku nabi dengan cara men*ta'wil* makna nubuwwah dan risalah.

3. Bahwa berimam dengan orang mengaku dirinya nabi hukumnya sama dengan yang diimaminya.
4. Bahwa pengakuan Mirza Ghulam Ahmad sebagai al-Mahdi dan al-Masih yang dijanjikan menjelang Hari Kiamat, sebagaimana diakui Qodiyan maupun Lahore, adalah kebohongan dan pembohongan terhadap Al-Qur'an, *Sunah Mutawattir*, dan Ijma'.

Selain itu, seperti telah dijelaskan di muka, bahwa meskipun MUNAS MUI VII menetapkan aliran Ahmadiyah telah keluar dari Islam, sesat dan menyesatkan, MUI tetap mengajak dan menyerukan para pengikut Ahmadiyah untuk kembali kepada ajaran Islam yang hak, sejalan dengan Al-Qur'an dan Hadis (ar-ruju' ila al-haqq). MUI juga meminta pemerintah untuk melarang penyebaran paham Ahmadiyah dan membekukan organisasinya serta menutup semua tempat kegiatannya. Dengan kata lain, eksekusi dilakukan oleh pemerintah selaku *ulil amri*. MUI tidak membenarkan segala bentuk tindakan yang merugikan pihak lain, apalagi tindakan anarkis terhadap pihak-pihak, hal-hal atau kegiatan yang tidak sejalan dengan fatwa MUI ini.

Penting untuk dicatat, bahwa fatwa ini dilahirkan dalam forum Musyawarah Nasional MUI, forum tertinggi, yang dihadiri dan diikuti oleh ± 380 ulama dan tokoh Islam dari berbagai ORMAS Islam, Ketua-ketua MUI Provinsi, Pimpinan Pondok Pesantren dan Perguruan Tinggi Islam di Indonesia.

Fatwa dan Sikap Dunia Islam

Berdasarkan kajian yang mendalam dan fakta-fakta ajaran mereka, para ulama Pakistan dan India sepakat menghukumi kafir kepada Mirza Ghulam Ahmad serta kedua kelompok pengikutnya tersebut sejak 70 tahun yang lalu. Pelarangan Ahmadiyah juga dilakukan oleh berbagai negara/pemerintahan muslim seperti Malaysia, Brunei, Saudi Arabia, dan berbagai negara Islam lainnya.

Di negara Pakistan, Ahmadiyah digolongkan sebagai minoritas nonmuslim. Pada tanggal 26 April 1984 pemerintah Pakistan menetapkan ketentuan bahwa pengikut Mirza Ghulam Ahmad (Qodiyan dan Lahore) merupakan nonmuslim dan melarang mereka menggunakan istilah dan simbol-simbol Islam untuk menyesatkan kaum muslim, seperti masjid, azan, ummahatul mu'minin, khulafa rasyidun, dan shahabat. Menanggapi peraturan ini, pengikut Ahmadiyah mengajukan banding kepada pengadilan syariah. Kemudian pada tanggal 15 Juli 1984, pengadilan syariah Pakistan menolak tuntutan banding pengikut Ahmadiyah dan menguatkan keputusan pemerintah. Selanjutnya pengikut Ahmadiyah mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi. Pada tanggal 3 Juli 1993, setelah melalui proses peradilan dari tahun

1988-1993, Mahkamah Agung (*supreme court*) Pakistan memutuskan bahwa Aliran Ahmadiyah bukan merupakan bagian dari agama Islam, pengikutnya digolongkan sebagai nonmuslim, dan menetapkan Aliran Ahmadiyah sebagai agama minoritas seperti Kristen dan Hindu.

Selain itu, para ulama dari berbagai negeri Islam lain yang terdiri dari 144 organisasi Islam dan tergabung dalam organisasi Rabithah 'Alam Islami dalam keputusannya di Mekkah al-Mukarramah pada tahun 1973 secara bulat (*ijma'*) juga memfatwakan Ahmadiyah kelompok yang kafir, keluar dari Islam. Bahkan dalam Konferensi Organisasi-organisasi Islam se-Dunia pada tanggal 6-10 April 1974, di bawah anjuran Rabithah 'Alam Islami, merekomendasikan antara lain: (1) Setiap lembaga Islam harus melokalisasi kegiatan Ahmadiyah dan tempat ibadah, sekolah, panti dan semua tempat kegiatan mereka yang destruktif; (2) Menyatakan Ahmadiyah sebagai kafir dan keluar dari Islam; (3) Memutuskan segala hubungan bisnis dengan mereka; (4) Mendesak pemerintah-pemerintah Islam untuk melarang setiap kegiatan pengikut Mirza Ghulam Ahmad dan menganggap mereka sebagai minoritas non-Islam.

Kekufuran Ahmadiyah juga telah ditetapkan oleh Fatwa ulama negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI), yaitu dalam fatwa *Majma' al-Fiqh al-Islami* OKI, melalui keputusannya No 4 (4/ 2) dalam muktamar kedua di Jeddah, Arab Saudi, pada tanggal 10-16 Rabi' ats-Tsani 1406 H/22-28 Desember 1985. Dalam fatwa tersebut dinyatakan:

> *"Sesungguhnya apa yang diklaim Mirza Ghulmn Ahmad tentang kenabian dirinya, tentang risalah yang diembannya dan tentang turunnya wahyu kepada dirinya adalah sebuah pengingkaran yang tegas terhadap ajaran agama yang sudah diketahui kebenarannya secara qath'i (pasti) dan meyakinkan dalam ajaran Islam, yaitu bahwa Muhammad Rasulullah adalah Nabi dan Rasul terakhir dan tidak akan ada lagi wahyu yang akan diturunkan kepada seorang pun setelah itu. Keyakinan seperti yang diajarkan Mirza Ghulam Ahmad tersebut membuat dia sendiri dan pengikutnya menjadi murtad, keluar dari agama Islam. Aliran Qadyaniyah dan Aliran Lahoriyah adalah sama, meskipun aliran yang disebut terakhir (Lahoriyah) meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad hanyalah sebagai bayang-bayang dan perpanjangan dari Nabi Muhammad SAW."*

Fatwa serupa ini juga telah ditetapkan oleh lembaga-lembaga fatwa/ulama di berbagai negara Islam. Di Mesir, misalnya, Majma' al-Buhuts juga telah menetapkan fatwa kafir terhadap Ahmadiyah.

Fatwa dan Sikap Ormas-ormas Islam Indonesia

Berbagai ormas Islam di Indonesia, seperti NU, Muhammadiyah, dan Persis, telah memfatwakan hal yang sama mengenai Aliran Ahmadiyah. Muhammadiyah sejak tahun 1926 sudah memfatwakan kesesatan dan kekufuran Ahmadiyah. Demikian juga NU, bahkan dalam bahtsul masail terakhir yang diselenggarakan di Lirboyo, dalam menyikapi fatwa MUNAS UI VII, Lembaga Bahtsul Masail NU juga menetapkan hal yang sama.

Sementara itu, Persis (Persatuan Islam), melalui tokohnya Ahmad Hassan, pernah dua kali melakukan debat terbuka dengan ahli dakwah Ahmadiyah, yaitu pada tahun 1933 di Bandung dan 1934 di Jakarta. Ahmad Hassan adalah seorang tokoh pembaru Islam yang sangat keras menentang ajaran Ahmadiyah.

Pasca MUNAS MUI VII, dukungan terhadap fatwa mengenai Aliran Ahmadiyah juga disampaikan oleh berbagai ormas Islam, seperti Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia (BKSPPI), Hizbut Tahrir Indonesia, Syarikat Islam (SI), Al-Irsyad Al-Islamiyah, ICMI, YPI Al-Azhar, Front Pembela Islam (FPI), Front Perjuangan Islam Solo, Majelis Mujahidin Indonesia, Hidayatullah, Al-Ittihadiyah, PERTI, FUUI, Al-Washliyah, dan ormas Islam lainnya di seluruh Indonesia (terlampir). Selain itu dukungan atas Fatwa MUNAS MUI ini juga disampaikan oleh kyai-kyai pengasuh pondok pesantren di Jawa, Madura, dan Sumatra.

Demikianlah syarah (penjelasan) atas fatwa MUNAS MUI VII tentang Aliran Ahmadiyah. Sebagai kesimpulan dapat dijelaskan bahwa fatwa tentang kekufuran Aliran Ahmadiyah bukan saja dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) saja, tetapi sudah menjadi *Ijma' al-Majami'* (kesepakatan bulat forum-forum ulama) di dunia Islam. Syarah ini juga menjadi penjelasan atas sikap MUI dalam mengimplementasi fatwa ini.

ALIRAN AL-QIYADAH AL-ISLAMIYAH

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 04 Tahun 2007
Tentang
ALIRAN AL-QIYADAH AL-ISLAMIYAH

Majelis Ulama Indonesia, setelah:

MENIMBANG :

1. bahwa pada akhir-akhir ini telah berkembang di tengah masyarakat paham dan aliran al- Qiyadah al- Islamiyah yang didirikan oleh Ahmad Moshaddeq yang antara lain mengajarkan syahadat yang berbeda dari ajaran Islam dan pengakuan adanya nabi baru sesudah Nabi Muhammad SAW;
2. bahwa berkembangnya paham dan aliran al-Qiyadah al-Islamiyah di tengah masyarakat telah menimbulkan keresahan sehingga sebagian masyarakat meminta MUI untuk menetapkan fatwa tentang masalah tersebut;
3. bahwa untuk memberikan kepastian hukum Islam, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang paham dan aliran al- Qiyadah al- Islamiyah untuk dijadikan pedoman bagi umat Islam;

MENGINGAT : 1. Firman Allah SWT :

مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ

"Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi." (QS. Al-Ahzab [33]: 40)

وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (الأنعام: ١٥٣)

"Dan bahwa (yang kami perintahkan ini) adalah jalanKu yang lurus, maka ikutilah Dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalannya, yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa." (QS. Al-An'am [6]: 153)

وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُون

"Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia- sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." (QS. Al-Baqarah [2]: 217)

وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

"Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali." (QS. An-Nisa [2]: 115)

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ

"Katakanlah: "Ta'atilah Allah dan Rasul-Nya; jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir". (QS. Ali-Imran [3]: 32)

2. Hadis-hadis Nabi SAW:

عَنْ فُرَاتٍ الْقَزَّازِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ قَالَ قَاعَدْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ خَمْسَ سِنِيْنَ فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ كَانَتْ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ تَسُوْسُهُمُ الْأَنْبِيَاءِ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِيْ.... (متفق عليه)

"Nabi SAW bersabda: dahulu Bani Israel dipimpin oleh para nabi, setiap seorang nabi meninggal, maka digantikan oleh nabi yang lain. Dan sesungguhnya tidak ada nabi setelah aku...."

حدثنا أَنَسٌ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ الرِّسَالَةَ وَالنُّبُوَّةَ قَدِ انْقَطَعَتْ فَلَا رَسُوْلَ بَعْدِيْ وَلَاَ نَبِيٌّ (رواه أحمد والترمذي)

"Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya kerasulan dan kenabian telah terhenti. Oleh karena itu, tidak ada lagi rasul dan nabi sesudahku...."

حَدَّثَنَا عَاصِمٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَحِجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ. (متفق عليه واللفظ للبخاري)

"Rasulullah SAW bersabda: Islam dibangun atas lima perkara: bersaksi bahwa sesungguhnya tiada tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, mendirikan shalat, membayar zakat, haji dan puasa Ramadhan."

MEMPERHATIKAN :

1. Penjelasan Hasil kajian Komisi Pengkajian MUI tentang paham dan ajaran aliran al-Qiyadah al-Islamiyah pada rapat Komisi Fatwa tanggal 29 september 2007.
2. Pendapat peserta rapat Komisi Fatwa tanggal 29 september 2007.

Dengan memohon ridha Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG ALIRAN AL-QIYADAH AL-ISLAMIYAH

Pertama :

Aliran al-Qiyadah al-Islamiyah yang mengajarkan ajaran, antara lain:

1. Adanya syahadat baru, yang berbunyi: *"Asyhadu alla ilaha illa Allah wa asyhadu anna masih al- Mau'ud Rasul Allah"*,
2. Adanya nabi/rasul baru sesudah Nabi Muhammad SAW,
3. Belum mewajibkan shalat, puasa dan haji,

Adalah bertentangan dengan ajaran Islam.

Kedua :

Ajaran al-Qiyadah al-Islamiyah tersebut adalah sesat dan menyesatkan serta berada di luar Islam, dan orang yang mengikuti ajaran tersebut adalah murtad (keluar dari Islam);

Ketiga :

Bagi mereka yang telanjur mengikuti ajaran al-Qiyadah al-Islamiyah supaya bertobat dan segera kembali kepada ajaran Islam (*al-ruju' ila al-haq*), Ajaran aliran al-Qiyadah al-Islamiyah telah terbukti menodai dan mencemari agama Islam karena mengajarkan ajaran yang menyimpang dengan mengatasnamakan Islam.

Keempat :
Pemerintah berkewajiban untuk melarang penyebaran paham dan ajaran al-Qiyadah al-Islamiyah, menutup semua tempat kegiatan serta menindak tegas pimpinan aliran tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan : Jakarta, 21 Ramadhan 1428 H
03 Oktober 2007 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
DR. K.H. M. Anwar Ibrahim	**Drs. H. Hasanuddin, M.Ag**